

HALAMAN JUDUL



**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

OLEH

**ANDI RIZKI ADHAN
B 111 01 155**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
JULI 2005**

HALAMAN JUDUL



**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

OLEH

**ANDI RIZKI ADHAN
B 111 01 155**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi Sarjana
dalam Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Program Studi Ilmu Hukum

Pada

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR
JULI 2005**

PENGESAHAN SKRIPSI

**FUNGSI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG - UNDANG
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)**

Disusun dan diajukan oleh

**ANDI RIZKI ADHAN
B 111 01 155**

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada Sabtu, 23 Juli 2005 dan dinyatakan diterima

Ketua,

Panitia Ujian

Sekretaris,


**Irwansyah, S.H., M.H.
NIP. 131 961 585**


**Ismail Alrip, S.H.
NIP. 132 307 768**

A.n. Dekan
Bantu Dekan I,



**Muhammad Ashri, S.H., M.H.
NIP. 131 862 972**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Andi Rizki Adhan
Nomor Induk : B 111 01 155
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Setelah Berlakunya UU No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.


Makassar, 9 Juli 2005

Pembimbing I,



DR. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H.
NIP. 131 661 823

Pembimbing II,



Hasbir, S.H., M.H.
NIP. 132 126 336

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa

Nama : Andi Rizki Adhan
Nomor Induk : B 111 01 155
Bagian : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Judul Skripsi : Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Setelah Berlakunya UU No. 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah
(Suatu Kajian Sosiologi Hukum)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 18 Juli 2005

A.n. Dekan
Pembantu Dekan I,




Muhammad Ashri, S.H., M.H. 
NIP. 131 862 972

ABSTRAK


ANDI RIZKI ADHAN (B 111 01 155), *Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Setelah Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)* (dibimbing oleh Andi Pangerang Moenta dan Hasbir).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, serta tanggapan masyarakat mengenai implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian ini dilaksanakan pada kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dengan mengambil 30 orang sebagai responden. Penelitian ini menggunakan metode kajian Sosiologi Hukum. Pengumpulan data dan informasi dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*) dan metode survei atau penelitian lapangan (*field research*) dengan menerapkan teknik wawancara dan kuisioner, data-data yang dikumpulkan baik data primer maupun data sekunder selanjutnya dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif.

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: adalah (1) Fungsi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, namun pelaksanaannya secara umum atau keseluruhan belum efektif; (2) Faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengalaman empirik dalam bidang pemerintahan dari anggota dewan, sedangkan faktor pendukungnya meliputi sarana dan prasarana penunjang tugas operasional yang representatif, alokasi anggaran belanja DPRD yang sangat memadai, dan Sekretariat DPRD yang proporsional; (3) Masyarakat menanggapi bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsinya belum optimal, bahkan menilainya tidak berbeda jauh dengan masa Orde Baru.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada Bapak DR. Andi Pangerang Moenta,S.H.,M.H. dan Bapak Hasbir,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah berkenan memberikan bimbingan dan pengarahan mulai dari persiapan penelitian sampai tersusunnya skripsi ini.

Selanjutnya ucapan terima kasih penulis haturkan kepada :

1. Bapak Abdul Razak,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan bantuan dan bimbingan selama penulis menempuh pendidikan.
3. Ibu Dra. Endang Sukowati dan Bapak Drs. Abd. Muis Tahir atas segala bantuannya selama penulis melakukan penelitian.
4. Bapak Ahmad Rumpang,S.E.,M.M., Bapak Dr. Syamsul Bachri,S.H.,M.H., Bapak M.Yusran,S.H.,M.H., Bapak H.M.Ramli Haba,S.H.,M.H., dan Bapak Drs. Amba Syam,M.S., atas segala masukannya yang "membangun" di dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kedua orang tua, Ayahanda H. Andi Muhammad Rapi,B.Sc dan Ibunda Hj. Andi Darma yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, dukungan moril dan materil, serta doa yang tulus kepada penulis.

6. Saudara – saudaraku Ir. A. Rafdaboneyanti, A. Ridayani,S.P.,M.P., A. Resdawahyuna,S.E., Hj. A. Rosida,S.Hut.,M.Si., A. Sumange Rukka,A.Md., saudara – saudara iparku H. Ir. Supratman,M.P., Ahmad Anwar,S.E., Arfah Natsir,A.Md, tidak lupa ponakan – ponakan tersayang, Ade, Tenri, Shila, Fira, dan Dala, atas motivasi dan doanya.
7. Teman - temanku Maman, Budi, Alam, Yanti, dan Ana atas segala bantuan dan dukungannya selama ini, penulis banyak "memetik" hikmah dari kalian.
8. Teman – temanku di Mushallah Asy – Syari'ah, Amir, Tono, Iwan, Asri, Mahyu, Awi, dan Juma', teman – temanku di Karate-do Gojukai, Bernard, Rio, Agung, Viktor, dan Hamka atas kebersamaan dan kerja samanya.
9. Teman – temanku di "NARAPIDANA 01", Ajay, Hendra, Muse, Bani, Sarman, Lani, Gita, Ama, Ai, Tini, Fithri, Wulan, Endang, dan yang lainnya atas kebersamaannya selama ini.
10. Teman – temanku semasa Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Makassar, Fian, Ummu, Otenk, Herman, Tika, Dina dan Ronald, atas kerja samanya.
11. Semua pihak yang penulis tidak sempat sebutkan satu persatu yang telah memberi partisipasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak untuk kesempurnaan skripsi ini senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin.

Makassar, 9 Juli 2005

Penulis

Andi Rizki Adhan

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Karakteristik Objek Utama Kajian Sosiologi Hukum	8
B. Pengertian Fungsi dan Fungsi Legislatif	16
a. Pengertian Fungsi	16
b. Pengertian Fungsi Legislatif	18
C. Landasan Hukum DPRD Sebagai Badan Legislatif Daerah	20
D. Implementasi Fungsi DPRD Menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan Menurut UU No. 32 Tahun 2004	22
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Lokasi Penelitian	31
B. Jenis dan Sumber Data	31
C. Metode Pengumpulan Data	31
D. Metode Analisis Data	32
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	34
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	34
a. Sejarah Terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	34
b. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	38

B. Analisis Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	46
C. Identifikasi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	62
a. Faktor Penghambat	63
b. Faktor Pendukung	65
D. Tanggapan Masyarakat Mengenai Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	72
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Nomor		Halaman
Tabel 1	Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	47
Tabel 2	Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	49
Tabel 3	Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	51
Tabel 4	Jumlah Perda yang Dihasilkan Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dari Tahun 2000 – 2005	53
Tabel 5	Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	54
Tabel 6	Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	55
Tabel 7	APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2000 – 2004	57
Tabel 8	Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	57
Tabel 9	Pelaksanaan Fungsi Representasi Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	58
Tabel 10	Kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat, Januari – Maret Tahun 2005	60
Tabel 11	Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Representasi Oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	62
Tabel 12	Tingkat Pendidikan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	64
Tabel 13	Keadaan Sarana dan Prasarana Inventaris DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.....	67
Tabel 14	Anggaran Belanja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2003 – 2004	68

Tabel 15	Keadaan Staf Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan	70
Tabel 16	Apakah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melaksanakan Fungsinya Pada Masa Sekarang Masih Sama Seperti Pada Masa Orde Baru	74
Tabel 17	Apakah di Dalam Penyusunan, Penetapan APBD dan Perda Terjadi Tarik Ulur Kepentingan Antara DPRD dan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan	76
Tabel 18	Apakah APBD, Perda yang Dihasilkan Oleh DPRD dan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan Telah Menjawab Kebutuhan Masyarakat Sulawesi Selatan	78

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Peta Lokasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	38
Gambar 2 Struktur Organisasi Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan	71

BAB I

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang Masalah

Kurun waktu 1997 - 2001 merupakan tahun-tahun yang penting bagi perjalanan Indonesia sebagai bangsa yang berlandaskan nilai-nilai demokrasi. Krisis demi krisis yang melanda telah menggerakkan rakyat, dimotori mahasiswa dan kaum intelektual, untuk melakukan reformasi di segala bidang. Hasilnya dalam kurun waktu tersebut bangsa Indonesia telah tiga kali mengalami sukseksi kepemimpinan nasional yang diawali dengan runtuhnya penguasa Orde Baru.

Dengan bergantinya rezim Orde Baru, maka sistem pemerintahan berganti. Sistem pemerintahan yang semula menggunakan *asas sentralisasi* yang semua kewenangan terpusat pada pemerintah pusat akhirnya berubah menggunakan *asas desentralisasi* yang memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah-daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerah masing-masing.

Era otonomi daerah pun dimulai, sejak disahkan dan diundangkannya UU No. 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disusul dengan diundangkannya UU No. 25 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, dan UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Otonomi Daerah merupakan isu menarik bila kita amati perkembangannya khususnya di Indonesia, karena semenjak para pendiri negara menyusun format negara, isu menyangkut Pemerintahan Daerah telah diakomodasikan dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya.

Adapun periodisasi dinamika pemerintahan daerah sebagai berikut :

Pertama, masa 17 Agustus 1945-27 Desember 1949 berlaku UU No. 1 Tahun 1945 dan UU No. 22 Tahun 1948. Kedua, masa 27 Desember 1949 sampai dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, berlaku UU No. 1 Tahun 1957 dan PENPRES No. 6 Tahun 1959. Ketiga, masa Demokrasi Terpimpin hingga tahun 1965, berlaku UU No. 18 Tahun 1965. Keempat, masa Orde Baru berlaku UU No. 5 Tahun 1974, dan pada masa reformasi sekarang berlaku UU No. 22 Tahun 1999 yang sekarang telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004.

Hal mendasar dalam UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 adalah kuatnya dorongan pengembangan prakarsa, kreativitas, peningkatan peran serta masyarakat dan pengembangan peran dan fungsi DPRD, di mana peran dan fungsi DPRD lebih diberdayakan sedemikian rupa sehingga DPRD benar-benar dapat

melakukan fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi representasi.

Untuk lebih memberdayakan DPRD dalam pelaksanaan otonomi daerah, kepada DPRD diberikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang tidak terdapat di dalam peraturan perundang-undangan sebelumnya. Bentuk pemerintahan daerah otonom juga memisahkan antara posisi DPRD dan Kepala Daerah, supaya tidak terjadi duplikasi dan kerancuan antara tugas eksekutif dan DPRD di bidang legislatif. Hal ini berbeda sekali dengan konsep lama yang terdapat dalam UU No. 5 Tahun 1974 yang mencantumkan bahwa Pemerintah Daerah terdiri dari Kepala Daerah dan DPRD.

Implikasi dari posisi DPRD yang saat ini terpisah dari pemerintah daerah dalam kenyataannya mengakibatkan DPRD lebih sering memposisikan diri berseberangan dengan Kepala Daerah dan Perangkat Daerah. Padahal dalam konteks ini, institusi perangkat daerah menjadi struktur yang independen, non politis dan fungsional, serta menjadi lembaga profesional yang akan memberikan dinamika bagi kehidupan pemerintahan, pembangunan, dan terutama dalam pelayanan kepada masyarakat serta di pihak lain merupakan lembaga yang secara fungsional menjawab kebutuhan administratif bagi kedua lembaga tersebut.

Isu menarik yang tengah berkembang di masyarakat Indonesia saat ini adalah bahwasanya terdapat kesan lembaga DPRD seolah-olah telah menjadi *Legislatif Heavy*, yang memiliki kekuasaan lebih

besar dibanding Lembaga Eksekutif dan jelas bukan lagi sebagai "Alat Stempel" untuk melegitimasi kebijakan Kepala Daerah seperti masa lalu.

Adanya kesan seperti di atas juga berimbas pada DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, karena ada sebagian masyarakat yang menganggap bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan seringkali berlaku arogan dengan bertindak terlalu jauh mencampuri tugas dari lembaga eksekutif yang bukan merupakan kewenangan dan fungsi DPRD selaku lembaga legislatif.

Kejadian ini sebagai akibat terlalu dominannya DPRD dalam mengontrol jalannya pemerintahan daerah. DPRD merasa memiliki senjata ampuh yaitu Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Kepala Daerah (LKPJKD), yang apabila LKPJKD tersebut tidak diterima oleh DPRD, maka DPRD dapat memberikan pendapat kepada Mahkamah Agung (MA) yang akan memeriksa pendapat dari DPRD tersebut. Apabila pendapat dari DPRD dapat diterima oleh pihak MA, maka DPRD dapat mengadakan Sidang Paripurna untuk memutuskan usulan pemberhentian Kepala Daerah kepada Presiden.

Oleh karena itu, ada indikasi bahwa untuk menghindari penolakan LKPJKD tersebut, seringkali Kepala Daerah berusaha untuk melayani dan kasarnya "menyogok" anggota DPRD agar dapat mempertahankan posisinya sebagai Kepala Daerah, atau Kepala Daerah akan mengeluarkan kebijakan keuangan yang akan

memberikan fasilitas eksklusif terhadap DPRD baik secara kelembagaan maupun sebagai individu.

Pada hakikatnya pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 Tahun 2004 disatu sisi telah membuka pemikiran baru suatu proses demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan, baik dalam lingkup nasional, juga terutama dalam konteks lokal/daerah. Tapi di sisi lain, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan, hal ini mungkin memberikan implikasi negatif, yaitu peluang bagi terciptanya hubungan yang tidak sehat antara Kepala Daerah dan DPRD.

Bentuk hubungan searah yang negatif juga dapat terjadi, apabila Eksekutif maupun Legislatif "berkolaborasi" KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan secara bersama-sama menyembunyikan kolaborasi tersebut kepada publik.

Secara politis hal ini dapat saja dilakukan, apabila DPRD tidak melakukan fungsinya dengan baik dan hanya menomorsatukan kepentingan pribadi anggota DPRD dengan mengabaikan kepentingan masyarakat. Secara hukum dan etika hal ini tentu saja sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip *Good Governance* padahal orang – orang yang "duduk" sebagai Anggota Dewan tersebut telah dipilih oleh masyarakat dengan harapan mereka dapat menyerap aspirasi dan memperjuangkan nasib rakyat.

Adanya kondisi demikian dan rasa ingin tahu tentang pendapat masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi dari wakil mereka yang ada

di Dewan menjadi latar belakang masalah yang mendorong penulis merasa tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **"FUNGSI DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN SETELAH BERLAKUNYA UU NO.32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH (Suatu Kajian Sosiologi Hukum)"**.

B. Rumusan Masalah

Penelitian ini berjudul Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Setelah Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Suatu Kajian Sosiologi Hukum), untuk mencari solusi terhadap masalah-masalah berikut:

1. Bagaimana implementasi fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan setelah berlakunya UU No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah?
2. Faktor apa yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan?
3. Bagaimana tanggapan masyarakat mengenai implementasi fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian:

- a. Untuk mengetahui implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.
- c. Untuk mengetahui tanggapan masyarakat mengenai implementasi atau pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Terhadap Kepentingan Akademik :

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi mahasiswa dan kaum intelektual yang tertarik mempelajari dan mengkaji tentang masalah otonomi daerah dilihat dari aspek sosiologi hukum, khususnya masalah hubungan antara lembaga eksekutif dan lembaga legislatif di daerah, lebih khusus lagi masalah fungsi DPRD.

- b. Kegunaan Terhadap Kepentingan Praktis

Dapat dijadikan acuan dan bahan koreksi bagi aparat yang terlibat langsung dalam proses pelaksanaan UU otonomi daerah di Indonesia, khususnya bagi para Anggota DPRD dalam rangka pelaksanaan fungsi di DPRD masing – masing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Karakteristik Objek Utama Kajian Sosiologi Hukum

1. Kajian Sosiologi Hukum

Pengertian atau definisi sosiologi hukum perlu diketahui sebelum lebih jauh membahas tentang karakteristik kajian sosiologi hukum. Tetapi sebelum sampai kepada definisi cabang sosiologi ini sebaiknya kita menyimak sedikit penjelasan berikut ini. Sosiologi hukum adalah cabang dari sosiologi, bukan cabang dari ilmu hukum, tepatnya berada pada kelompok sosiologi jiwa manusia. Cabang dari sosiologi ini sesuai dengan sifat induknya yang merupakan ilmu murni (*pure science*), maka iapun memiliki ciri-ciri yang demikian pula. Pemahaman yang demikian itu perlu ditegaskan, agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam memberikan rumusan cabang sosiologi ini.

Menurut Georgers Gurvich (OK. Chaeruddin, 1989 : 66) sosiologi hukum adalah :

"Bagian dari sosiologi sukma manusia yang menelaah kenyataan yang konkrit dan dapat diperiksa dari luar, dalam kelakuan kolektif yang efektif dan dalam dasar materilnya".

Menurut Achmad Ali (1998 : 11) bahwa :

"Sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataan, hukum sebagai tingkah laku manusia yang berarti berada dalam dunia sein, sosiologi menggunakan pendekatan empiris yang bersifat deskriptif".

Menurut Kamus Hukum, Sosiologi Hukum adalah :

"Keseluruhan daripada norma-norma hidup yang berlaku dan berkembang seiring dan sejalan dengan perkembangan masyarakat dalam suatu masa dan di suatu tempat tak peduli apakah norma-norma hukum umumnya dan hukum ideal khususnya atau tidak."

Karakteristik Sosiologi Hukum menurut Satjipto Rahardjo

(Achmad Ali, 1998 :19) bahwa :

"Untuk dapat memahami permasalahan yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek yang diaturnya, maupun soal bekerjanya hukum itu, dicoba untuk dijelaskan dalam hubungannya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di sini boleh dipakai istilah "sebab-sebab sosial", maka sebab-sebab yang demikian itu hendak ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi, atau sebab-sebab sosial yang lain".

Lebih lanjut Achmad Ali (1998 : 18) menjelaskan bahwa :

"Sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum, mengapa pakar sosiologi hukum umumnya adalah seorang yuris bukannya seorang sosiolog ? Tidak lain karena seorang sosiolog hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal, dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Namun setelah itu ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatig) untuk mengkaji dan menganalisa fenomena hukum tadi, melainkan ia melepaskan diri keluar dan menggunakan pendekatan ilmu - ilmu sosial".

Masih mengenai hal tersebut diatas, Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998:34) mengatakan bahwa :

"Ada tiga macam pendekatan yang dapat kita gunakan terhadap fenomena hukum di dalam masyarakat, yaitu pendekatan moral, pendekatan ilmu hukum dan pendekatan sosiologi hukum".

Yang dimaksud dengan pendekatan moral diatas ialah pendekatan yang mencakupi hukum dalam suatu arti yang berkerangka luas, melalui pertalian konstruksi hukum dengan kepercayaan-kepercayaan serta asas yang mendasarinya yang dijadikan benar-benar sebagai sumber hukum, pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan hubungannya yang independent dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum, kedua pendekatan itu, meskipun memiliki perbedaan diantara keduanya, tetapi keduanya sama-sama difokuskan secara sangat besar pada kandungan dan makna hukum (substansi dan prosedur hukum), dan pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum.

Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turkel (Achmad Ali, 1998 : 35) adalah pada :

- (1) Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
- (2) Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam " *the social world* "mereka.
- (3) Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
- (4) Tentang bagaimana hukum dibuat.
- (5) Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

2. Objek utama kajian sosiologi hukum

Achmad Ali (1998 :19) mengemukakan secara garis besar objek utama dari kajian sosiologi hukum sebagai berikut :

- (a) Mengkaji hukum dalam wujudnya menurut istilah Donald Black (1976 :2-4) sebagai *government social control*. Dalam kaitan ini sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Dalam hal ini hukum dipandang sebagai dasar rujukan yang digunakan oleh pemerintah di saat pemerintah melakukan pengendalian terhadap perilaku-perilaku warga masyarakatnya, yang bertujuan agar keteraturan dapat terwujud. Oleh karena itulah, sosiologi hukum mengkaji hukum dalam kaitannya dengan pengendalian sosial dan eksternal (yaitu sanksi yang di paksakan oleh pemerintah melalui alat Negara).
- (b) Lebih lanjut, persoalan pengendalian sosial tersebut, oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi, yaitu suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial yang ada di dalam masyarakatnya, mencakup kaidah hukum, kaidah moral, kaidah agama, dan kaidah sosial lainnya, dan dengan kesadaran masyarakat tersebut diharapkan warga masyarakat menaatinya. Berkaitan dengan itu maka tampaknya sosiologi cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi prakondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan secara efektif.
- (c) Objek utama kajian sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. Perlu diketahui di sini bahwa stratifikasi yang menjadi objek bahasan sosiologi hukum bukanlah stratifikasi hukum seperti misalnya dalam konsep Hans Kelsen dengan *grundnorm* teorinya, melainkan stratifikasi yang dapat ditemukan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dibahas bagaimana dampak adanya stratifikasi sosial itu terhadap hukum dan pelaksanaan hukum. Meskipun secara normatif, hukum senantiasa dipandang sebagai "tanpa pandang bulu" dalam memberlakukan aturan - aturannya, sehingga lahir pameo *equal justice under law* (semua orang sama kedudukannya di bawah hukum); namun di dalam kenyataanya,

dengan keberadaan stratifikasi sosial alias jenjang-jenjang kemasyarakatan, maka secara empiris, pameo normatif di atas lebih tepat kalau di lengkapi menjadi :

"semua orang sama kedudukannya di bawah hukum tetapi..... siapa dulu bapaknya

Secara empiris-sosiologis, dianut pendapat bahwa hukum mustahil dapat menghindarkan diri dari sikap maupun tindakan-tindakan yang sifatnya diskriminatif. Sehingga kalau secara filosofis-ideal diyakini hukum bertujuan sekadar mewujudkan keadilan, maka secara empiris-sosiologis barulah dapat menerima pendapat tersebut sepanjang keadilan tersebut dipahami sebagai keadilan yang stratifikatif alias keadilan yang disesuaikan dengan jenjang strata sosial seseorang di dalam masyarakatnya.

(d) Objek bahasan utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup perubahan masyarakat, serta hubungan timbal-balik di antara keduanya.

Sosiologi hukum utamanya menitikberatkan tentang bagaimana hukum melakukan interaksi dalam masyarakat . Sosiologi hukum menekankan perhatiannya terhadap kondisi-kondisi sosial yang berpengaruh bagi pertumbuhan hukum, bagaimana pengaruh sosial hukum, dan bagaimana hukum mempengaruhi masyarakat.

Pendekatan sosiologis berusaha untuk mengembangkan pengetahuan yang berakar dengan mengkomparatifkan studi hukum dan masyarakat. Suatu pendekatan komparatif membuka

kemungkinan digunakan metode yang berjenis-jenis mencakup studi statistik tentang data kuantitatif, analisis kualitatif, dan metode historis. Pendekatan sosiologis menganalisis hubungan antara hukum dan masyarakat di bawah kondisi yang berbeda-beda. Sosiologi hukum menggunakan berbagai teori dan konsep untuk menjelaskan berbagai masalah *sociolegal* melalui observasi dan pendiskripsian yang cermat.

Seperti halnya dengan semua kegiatan penelitian ilmiah; pendekatan sosiologis menggunakan secara bersama-sama teori-teori dan studi empiris untuk klaim yang valid tentang hukum dan masyarakat.

Para ilmuwan yang menetapkan fondasi bagi sosiologi modern, seperti Emille Durkheim dan Max Weber, lebih memusatkan karya mereka di sekitar pertanyaan tentang hubungan sosial dari hukum. Dari arah yang lain, dikenal para pakar hukum yang mencoba untuk mengungkapkan bagaimana pengaruh nyata hukum terhadap masyarakat yaitu Oliver Wendell Holmes dan Roscoe Pound telah membahas tentang bagaimana pranata-pranata sosial dan terhadap individu-individu. Karya-karya mereka menjadi fondasi bagi realisme hukum. Sebagaimana diketahui, realisme hukum merupakan suatu pendekatan yang didirikan pada awalnya di dalam ilmu hukum, yang menggunakan bukan sekedar dokumen-dokumen hukum, penalaran hukum dan teori formal

tentang hukum, melainkan juga menerima penggunaan analisis ilmu sosial terhadap hukum agar dapat mengetahui bagaimana undang-undang serta putusan-putusan hukum berpengaruh terhadap problem-problem kemasyarakatan.

Di Indonesia karya-karya Satjipto Rahardjo, menampakan bahasan yang membahas baik pengaruh nyata hukum terhadap masyarakat, maupun sebaliknya pengaruh masyarakat dan perubahan masyarakat terhadap hukum.

Bagaimanapun adalah penting untuk mengetahui bahwa para sosiolog hukum sering mempunyai cara yang berbeda untuk membatasi dan mempelajari masalah-masalah. Menurut Max Weber mendefinisikan sosiologi sebagai ilmu yang mencoba memahami makna subjektif (*interpretative understanding*) dari tindakan sosial untuk sampai ke penjelasan kausal tentang sebab dan akibat. Dalam pengertian tindakan termasuk semua tingkah laku manusia dan tindakan individual yang terikat pada makna subjektif. Sebagai contoh apakah pidana mati bagi pelaku kejahatan dapat menghalangi kejahatan atau tidak, merupakan pertanyaan jenisnya berbeda dari apakah pidana mati bagi pelaku kejahatan dapat memberi kepuasan atau memuaskan bagi kebutuhan emosional dari pihak keluarga korban untuk membalas dendam.

Adapun karakteristik dari Sosiologi Hukum yang perlu diketahui adalah objek kajiannya yang cukup luas, termasuk dalam bidang pemerintahan atau tata negara. Beberapa teori dari Sosiologi Hukum yang terkait dengan bidang pemerintahan atau tata negara, diantaranya adalah teori *The Law of The Non Transferrability of Law* dari Robert B. Seidman yang berarti hukum itu tidak bisa ditransfer begitu saja dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya, karena hukum itu tidak hanya ditentukan oleh faktor *ansee* tetapi juga faktor-faktor lain. Konsep dari Robert B. Seidman tersebut berbeda dengan konsep yang dikemukakan oleh David Trubek, dimana ia mengemukakan bahwa hukum itu sebaiknya ditransfer atau diambil dari negara-negara yang telah maju.

Berkaitan dengan fungsi DPRD sebagai suatu Lembaga Kemasyarakatan, jika ditinjau dari aspek Sosiologi Hukum maka Lembaga Kemasyarakatan menurut Soerjono Soekanto (2004 : 199) bertujuan memenuhi kebutuhan – kebutuhan pokok manusia pada dasarnya mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Memberikan pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah – laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah – masalah dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kebutuhan – kebutuhan.
2. Menjaga keutuhan masyarakat.
3. Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian social (*social control*). Artinya, sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah – laku anggota – anggotanya.

Fungsi – fungsi di atas menyatakan bahwa apabila seseorang hendak mempelajari kebudayaan dan masyarakat tertentu maka harus pula diperhatikan secara teliti lembaga – lembaga kemasyarakatan di masyarakat yang bersangkutan.

B. Pengertian Fungsi dan Fungsi Legislatif

a. Pengertian Fungsi

Secara bahasa atau *etimologi* pengertian fungsi antara lain :

Menurut kamus lengkap Bahasa Indonesia (1999 : 298) fungsi adalah :

1. Jabatan atau pekerjaan yang dilakukan
2. Kegunaan suatu hal
3. Cara kerja suatu organ tertentu

Dalam kamus lengkap Inggris-Indonesia (2000 : 180) Bambang dan M. Nur menuliskan :

Fungsi adalah : kegunaan pekerjaan.

Menurut Betsy-Ann Toffler (2000 : 421) dalam kamus istilah pemasaran menuliskan :

Fungsi adalah : menjelaskan tentang kedudukan atas tanggung jawab.

John M. Echols dan Hassan Shadily dalam kamus Inggris-Indonesia (1984 : 260) menuliskan kata *function* diartikan :

1. Fungsi atau kegunaan
2. Pekerjaan

Dalam halaman yang sama *functionary* diartikan :

1. Pejabat
2. Petugas
3. Pegawai

Sedangkan menurut J. H. A. Logeman (1948 : 104) pengertian fungsi lebih ditujukan pada fungsi organisasi atau negara, dimana suatu organisasi tidak secara langsung merupakan fakta sebagai hubungan (kerja sama) antar manusia, melainkan sebagai suatu hubungan antar fungsi – fungsi. Barulah ada organisasi jika ada pembagian fungsi tertentu (sekalipun juga secara plastis). Dalam hal mana fungsi itu adalah suatu lingkungan kerja tertentu dalam hubungan keseluruhan. Fungsionaris dapat berganti, fungsi tinggal tetap. Dengan kata lain, fungsi itu adalah *personifikasi* pada tahap pertama, sama dengan yang telah diteropong dahulu. Akan tetapi dalam bidang hukum positif, fungsi dalam organisasi negara disebut jabatan negara. Hal ini merupakan *stenografi* secara yuridis, sejauh personifikasi ini dapat dipikirkan terletak dalam wewenang dan kewajiban orang – orang yang memenuhi kecakapan tertentu, digandengkan pada suatu penyerahan kedudukan menurut kaidah sendiri yang tertentu. Dan sejauh itu bersifat *stenografis*, tetapi hanya mungkin karena dalam pertalian tentang wewenang dan kewajiban manusia itu dapat diamati suatu momentum identitas sendiri secara tersendiri.

Adapun definisi fungsi menurut penulis adalah sebuah penjelasan terhadap kewenangan yang dimiliki secara praktis.

b. Pengertian Fungsi Legislatif

Adapun beberapa pengertian fungsi DPRD adalah :

Menurut Syarief Makhya (Ambong, 1991 : 178) menyatakan fungsi legislatif mencakup 3 (tiga) fungsi yaitu fungsi di bidang perwakilan, fungsi peraturan, fungsi pengawasan, fungsi memilih.

Menurut Meriam Budiarjo dan Ibrahim Ambong (Ambong, 1991 : 103) menyatakan bahwa :

"Lembaga legislatif atau badan yang tugas utamanya di bidang perundang-undangan yaitu menentukan kebijaksanaan dan membuat undang-undang termasuk mengadakan amandemen terhadap rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah dan hak *budget* serta mengontrol badan eksekutif agar semua tindakannya sesuai yang telah ditentukan"

Sedangkan B. N. Marbun (1983 : 158) fungsi legislatif meliputi :

1. Fungsi memilih dan menyeleksi
2. Fungsi pengendalian dan wawasan
3. Fungsi pembuat undang-undang dan pengawasan
4. Fungsi debat
5. Fungsi representasi

Jika berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 maka fungsi DPRD :

- a. memilih Gubernur/ Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, dan Walikota/ Wakil walikota;
- b. memilih anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dari Utusan Daerah;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/ Wakil Bupati, atau Walikota/ Wakil Walikota;
- d. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota membentuk Peraturan Daerah;
- e. bersama dengan Gubernur, Bupati, atau Walikota menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- f. melaksanakan pengawasan terhadap;
 1. pelaksanaan Peraturan Daerah dan peraturan perundang – undangan lain;
 2. pelaksanaan keputusan Gubernur, Bupati dan Walikota;

3. pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 4. kebijakan Pemerintah Daerah; dan
 5. pelaksanaan kerja sama internasional di Daerah;
- g. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan Daerah; dan
 - h. menampung dan menindaklanjuti aspirasi Daerah dan masyarakat.

Adapun jika berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 maka fungsi legislatif meliputi fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, yaitu:

- a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
- b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang – undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/ wakil kepala daerah kepada Presiden dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/ kota;
- e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
- j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah;
- k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antar daerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat daerah.

C. Landasan Hukum DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah

Landasan Hukum pemerintahan di daerah, terdapat dalam batang tubuh dan penjelasan UUD 1945 yang dalam naskah pasca amandemen 2002, yaitu :

Pasal 18 UUD 1945, yang berbunyi :

1. Negara kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintah daerah yang diatur oleh UU.
2. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
3. Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki DPRD yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
4. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.
5. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang dalam UU ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
6. Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah atau peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
7. Susunan dan tata cara penyelenggaraan daerah diatur dalam UU.

Dalam penjelasan pasal ini khususnya dalam penjelasan daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan badan perwakilan daerah yang bersendikan permusyawaratan. Pesan ini menghendaki adanya suatu badan atau lembaga perwakilan yang berkedudukan di daerah. Hal ini sejalan dengan pasal 1 huruf d UU No. 22 Tahun 1999 yang mengatakan bahwa :

"Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi"; dan

pasal 40 UU No. 32 Tahun 2004 yang mengatakan bahwa:

"DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah".

Dari pengertian di atas dapat dikatakan bahwa pasal 18 UUD 1945 merupakan landasan hukum pembentukan pemerintah daerah berikut aparat-aparat pelaksanaannya, yang mana adanya semacam badan perwakilan daerah yang dalam perkembangannya menjelma menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Karena posisi dan perannya yang sedemikian besarnya sebagaimana yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan maka DPRD memegang kunci dalam menentukan kebijakan dan pengawasan jalannya pemerintahan daerah.

Maka seyogyanya sebagai wakil rakyat, DPRD diberikan kewenangan agar dapat melaksanakan fungsinya. Secara umum, fungsi-fungsi DPRD berkisar pada fungsi perundang-undangan, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Keseluruhan kewenangan DPRD yang diatur dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 pada dasarnya telah memuat fungsi-fungsi tersebut.

D. Implementasi Fungsi DPRD Menurut UU No. 22 Tahun 1999 dan Menurut UU No. 32 Tahun 2004

Pelaksanaan fungsi legislatif diatur dan mengacu pada peraturan tata tertib DPRD. Dengan demikian, salah satu tugas pertama dan utama DPRD adalah menyusun peraturan tata tertib DPRD tentang perihal termaksud. Peraturan tata tertib itu diterapkan dengan keputusan DPRD.

Pelaksanaan fungsi legislatif itu adalah untuk menjamin satu atau lebih hal-hal yang dipandang baik dan penting bagi kehidupan rakyat. Oleh karena itu, prinsip moralitas publik harus menjadi landasan dasarnya. Menurut Haryadi (Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, 2003 : 150) nilai-nilai utama dari moralitas publik itu adalah :

- a. Prinsip pertanggungjawaban kepada pihak di luar dirinya untuk mewujudkan kesejahteraan bersama;
- b. Prinsip jangan merugikan;
- c. Prinsip tidak membiarkan kejahatan;
- d. Prinsip mereduksi derita.

Prinsip pertanggung-jawaban untuk mewujudkan kesejahteraan bersama di sini berbasis pada pluralisme. Pluralisme selalu mengandaikan adanya banyak pihak di luar diri sendiri. Masing-masing pihak mungkin memiliki preferensi dan kepentingan yang berbeda satu dengan yang lain. Tanggung-jawab publik mengharuskan terjaminnya preferensi dan kepentingan rakyat yang beragam itu. Berhal demikian, pertanggung-jawaban tidak terutama mengarah pada diri sendiri, tapi kepada pihak-pihak di luar diri. Dalam hal ini, pertanggungjawaban Badan Legislatif Daerah harus selalu diorientasikan kepada rakyatnya.

Karenanya, harus ada mekanisme yang menjamin terlaksananya pertanggung-jawaban publik Badan Legislatif kepada rakyatnya secara berkesinambungan.

Prinsip jangan merugikan, mengandaikan setiap keputusan Badan Legislatif Daerah sebagai lembaga politik pasti ada yang diuntungkan dan dirugikan. Oleh karenanya, secara rasional harus ada kalkulasi yang meminimalkan kategori pihak yang dirugikan oleh setiap keputusan politik yang diambil dan atau disetujui oleh Badan Legislatif.

Prinsip tidak membiarkan kejahatan, mengandaikan kekuasaan politik cenderung korup. Selalu saja ada kecenderungan menyalahgunakan kewenangan politik (*political corruption*), yang terefleksi dari tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Badan Legislatif diseyogyakan tidak membiarkan bersemai dan tumbuh suburnya *political corruption* dalam tata-kelola pemerintahan, baik pada Badan Legislatif sendiri maupun pada Badan Eksekutif. *Political Corruption* harus dicegah dan ditindak tegas, karena perlahan dan pasti akan mensubversi lembaga pemerintahan dan negara-bangsa. Keputusan politik yang dibuat dan atau disetujui Badan Legislatif seyogyanya menyuratkan teks yang gamblang untuk tidak membiarkan terjadinya kejahatan.

Prinsip mereduksi derita, mengandaikan hidup pemerintahan dalam konteks negara-negara menjanjikan peningkatan keadilan, kemakmuran, keamanan, dan kebaikan bersama. Karenanya, keputusan politik yang dihasilkan dari tata kelola pemerintahan harus

menjamin proses pengurangan derajat penderitaan rakyat. Hidup berpemerintahan yang justru meningkatkan derajat penderitaan, hanya akan menimbulkan kecenderungan pengingkaran dan anti-pati kepada lembaga-lembaga pemerintahan. Bahkan, lebih jauh lagi, dapat mengikis komitmen hidup sebagai suatu bangsa. Penderitaan di sini bukan sesuatu yang abstrak, tapi sangat terukur dan terentang dalam skala *spectrum*. Bila di dalam ekonomi lazim dikenal istilah *gross domestic product* yang mengindikasikan produk domestik, maka patut dikenalkan istilah *gross domestic dhukka* yang mengindikasikan derajat penderitaan rakyat pada level domestik.

Berdasarkan pada uraian prinsip moralitas publik di atas, maka internalisasi, sosialisasi, dan pendalaman teks peraturan daerah, keputusan dan aturan tata tertib DPRD tentang pelaksanaan fungsi DPRD kepada seluruh anggota legislatif, baik sebelum, selama pembahasan, maupun setelah diputuskannya peraturan daerah, keputusan dan tata tertib DPRD perlu dilakukan. Agar, semua anggota legislatif memiliki pemahaman yang relatif sama terhadap tiap keputusan politik yang diambilnya berlandaskan pada prinsip moralitas publik tersebut.

Menurut Haryadi (Ilmu Pemerintahan FISIP UGM, 2003 : 143 – 145) secara substansi fungsi dari Badan Legislatif terdiri atas:

1. Menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat.

Berbagai macam kepentingan dapat kita temukan pada komunitas politik di manapun berada. Kepentingan-kepentingan tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari komunitas politik bersangkutan yang diharapkan dapat terpenuhi. Wakil rakyat diharapkan memiliki sensitifitas yang tinggi, sehingga dapat menyerap aspirasi dan mengartikulasikan berbagai kepentingan rakyatnya tersebut.

Secara kategorik, gaya pengartikulasian kepentingan rakyat dapat dipilih dalam pasangan-pasangan : *manifest* atau *latent*, *specific* atau *diffuse*, *general* atau *particular*, dan *instrumental* atau *affective*.

Artikulasi kepentingan secara *manifest* merujuk pada perumusan kepentingan secara eksplisit dan cara penyampaian yang tegas. Sedangkan artikulasi kepentingan *latent* tidak dirumuskan dan disampaikan secara tegas, tapi hanya menunjukkan perasaan dan tingkah laku yang ditransmisikan ke dalam tatanan politik. Apabila rakyat lebih banyak mengartikulasikan kepentingannya secara *latent*, maka akan agak sulit bagi wakil rakyat menafsirkan dan menanggapi kepentingan rakyatnya secara akurat.

Adapun artikulasi kepentingan *specific* merujuk pada pengertian tingkat kekhususan dari kepentingan yang diajukan, seperti tuntutan kenaikan upah minimum regional dan sebagainya. Namun ada kalanya kepentingan rakyat itu dikemukakan secara *diffuse*, misalnya lewat pernyataan-pernyataan seperti kita menginginkan reformasi politik dan sebagainya.

Berikutnya, artikulasi kepentingan *general* menunjuk pada kepentingan orang banyak, seperti tuntutan pengenaan pajak yang lebih tinggi kepada orang-orang kaya. Sebaliknya, bila tuntutan itu lebih menunjuk pada kepentingan perseorangan atau kelompok kecil tertentu, disebut artikulasi kepentingan *particular*. Contohnya, tuntutan seseorang atau keluarga tertentu untuk diberikan pengecualian yang menyangkut penyidikan hukum.

Sedangkan artikulasi kepentingan *instrumental* dapat mengambil bentuk persetujuan ataupun tawar-menawar dengan segala macam konsekuensinya. Dan, artikulasi kepentingan *affective* biasanya mengambil bentuk dalam pernyataan amarah, kekecewaan, atau harapan dan terima kasih. Contohnya adalah demonstrasi menentang dan atau mendukung terpilihnya Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

2. Mengagregasikan kepentingan rakyat.

Dalam hal ini, yang dimaksud adalah fungsi legislatif untuk menampung, mengubah, dan mengkonversikan kepentingan-

kepentingan yang diartikulasikan oleh rakyat sampai menjadi alternatif-alternatif kebijakan publik. Kemampuan manajerial diperlukan oleh wakil rakyat dalam menjalankan fungsi agregasi kepentingan ini. Dan, secara umum terdapat beberapa gaya agregasi kepentingan, yaitu : *pragmatic bargaining*, *absolute value oriented*, dan *traditionalistic*.

Dalam gaya *pragmatic bargaining*, upaya-upaya mengadakan kompromi dan atau melihat situasi dan kondisi mendominasi proses agregasi kepentingan. Kebalikannya, adalah gaya *absolute value oriented*, yang justru menolak kompromi. Pemecahan masalah yang berhubungan dengan agregasi kepentingan diselesaikan secara logis dan terkadang dengan rasionalitas yang agak kaku. Sementara gaya *traditionalistic* lebih berorientasi pada pola-pola masa lalu dalam mengagregasikan kepentingan rakyat.

3. Rekrutmen politik.

Maksudnya adalah fungsi legislatif dalam menyeleksi individu-individu sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan guna menduduki jabatan politik tertentu. Cara rekrutmennya bisa dilaksanakan secara terbuka memberi kesempatan yang sama kepada rakyat yang memenuhi syarat untuk direkrut. Sedangkan rekrutmen politik tertutup hanya memberi kesempatan kepada individu-individu tertentu saja, yang biasanya didasarkan pada kriteria pertemanan, uang, keturunan, atau agama.

4. Mengontrol atau mengawasi kinerja eksekutif.

Yang dimaksud disini adalah fungsi legislatif dalam mengawasi segala kegiatan pemerintah. Segala kegiatan pemerintah ini meliputi pilihan langkah untuk melakukan sesuatu yang berkait dengan proses memerintah (*governing*). Pilihan langkah pemerintah untuk melakukan dan atau tidak melakukan sesuatu ini lazim disebut kebijakan publik.

Bila hendak dikategorisasi, maka bentuk pengawasan legislatif ini dapat dipilah menjadi dua, yaitu pengawasan preventif dan pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan represif. Pengawasan preventif adalah pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan (pemerintah atau daerah) dan keputusan kepala pemerintahan (pusat atau daerah) mengenai pokok-pokok tertentu yang akan berlaku sesudah ada pengesahan atau penetapan dari pejabat yang berwenang. Sedangkan pengawasan represif adalah penangguhan atau pembatalan peraturan dan keputusan kepala pemerintahan.

Manajemen pengawasan yang efektif terhadap kinerja pemerintahan sangatlah diperlukan, terutama bila dikaitkan dengan upaya mewujudkan *good and clean governance*. Dan sesungguhnya, dalam kerangka *good and clean governance* itu, pengawasan tidak hanya diarahkan kepada badan eksekutif saja, tapi juga kepada badan legislatif itu sendiri. Sangat riskan lembaga legislatif sebagai lembaga politik-dibiarkan berkinerja tanpa pengawasan.

Fungsi-fungsi legislatif di atas biasa pula dikategorikan secara berbeda, yaitu dengan penyebutan fungsi representasi, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Fungsi representasi megandaikan lembaga legislatif dan keseluruhan anggotanya mewakili keseluruhan rakyat. Karena itu, baik sebagai lembaga maupun individu anggota-anggotanya, legislatif harus selalu tunduk dan tanggap kepada preferensi dan kepentingan rakyatnya. Badan legislatif tak boleh memiliki agenda yang bertentangan dengan agenda rakyatnya. Adapun fungsi pengawasan, diarahkan kepada pengawasan kinerja Badan Eksekutif agar selalu berjalan pada jalur yang benar, terutama dalam memberikan pelayanan publik, penciptaan ketertiban sosial, dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Sedangkan fungsi legislasi menghendaki adanya keharusan dan kemampuan legislatif mengambil inisiatif merancang peraturan-peraturan pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif.

Pada level daerah, fungsi lembaga legislatif itu disebut dengan istilah "tugas dan kewenangan" DPRD secara normatif diformulasikan dalam pasal 18 UU Nomor 22 Tahun 1999, sedangkan pelaksanaan fungsi dari DPRD pada UU Nomor 32 Tahun 2004 dijabarkan pada pasal 42 yang antara lain meliputi :

- a. Memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah, termasuk mengusulkan pengangkatan dan pemberhentiannya di tengah jalan;

- b. Bersama kepala daerah membentuk peraturan daerah, termasuk menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain, pelaksanaan keputusan kepala daerah, pelaksanaan APBD, kebijakan pemerintah daerah, serta pelaksanaan kerjasama internasional di daerah, termasuk memberikan pendapatan dan pertimbangan kepada Pemerintah Pusat tentang kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan daerah;
- d. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi daerah dan masyarakat.

Akhirnya, kesanggupan dan kemampuan lembaga legislatif khususnya DPRD menjalankan fungsi-fungsi di atas, akan menentukan citra legislatif di mata rakyatnya, yang pada gilirannya sangat mempengaruhi agenda politik dan dinamika politik yang berkembang di luar lembaga legislatif. Dengan kata lain, wibawa dan basis dukungan rakyat terhadap badan legislatif akan menguat bila fungsi legislatif optimal dijalankan. Sebaliknya, wibawa dan basis dukungan rakyat terhadap badan legislatif akan merosot bila legislatif tidak optimal menjalankan fungsi-fungsinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dengan alasan bahwa di kantor tersebut tersedia data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi penelitian setelah melakukan wawancara dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.
2. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, literatur-literatur, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Penelitian Pustaka (*library research*)

Pada penelitian atau studi kepustakaan ini dimaksudkan untuk memperoleh prinsip-prinsip ilmiah yang sesuai dengan masalah yang dibahas oleh topik skripsi ini.

Penelitian pustaka penulis lakukan dengan jalan membaca dan berusaha memahami sejumlah literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang penulis bahas, yang dapat dijadikan sebagai sumber acuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan sekaligus mencari data-data sekunder yang diuji kebenarannya.

2. Penelitian Lapangan (*field research*)

Pada penelitian lapangan dilakukan dengan pengumpulan data primer yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan para pihak yang mempunyai relevansi yang erat dengan masalah yang penulis bahas.

Penelitian lapangan ini penulis lakukan untuk memperoleh data utama objek penelitian.

D. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.

Penggunaan teknik analisis kualitatif mencakup semua data yang telah diperoleh, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini.

Teknik analisis data yang digunakan dengan pendekatan kualitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriptif. Selain menggunakan teknik analisis kualitatif, data yang diperoleh juga dianalisis secara kuantitatif yang dipaparkan dalam bilangan persentase dan distribusi frekuensi dengan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$P = \frac{F}{N} \times 100 \%$$

Keterangan :

P = Persentase

F = Frekuensi

N = Jumlah Responden

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Sejarah Terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai aparatur negara yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang memberikan pelayanan secara adil dan merata sangat berperan penting dalam penyelenggaraan dan pembangunan, secara terus menerus dan berkesinambungan berdasarkan sistem karir dan sistem prestasi kerja. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah merupakan alat kelengkapan Pemerintah Daerah, oleh sebab itu pembentukan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah merupakan keharusan.


Sesuai dengan instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor: I/Des. 1 tanggal 10 November 1960, sebagai pedoman pelaksanaan/pembentukan DPR-GR menurut Penpres Nomor 5 Tahun 1960 (disempurnakan) dibentuklah DPR-GR Sulawesi Selatan Tenggara dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 6 Oktober 1961 Nomor : Desember 2/24 dengan jumlah anggota sebanyak 40 orang, dimana anggota-anggota itu dilantik tanggal 17 Oktober-1961.

DPRD tersebut menjalankan tugasnya sebagai aparat pemerintah daerah Sulawesi Selatan Tenggara sampai dipisahkan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan dari Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan Undang-Undang Nomor :13 Tahun 1964, dibentuk pulalah DPRD – GR di masing-masing Daerah Tingkat I itu dengan jumlah anggota yang ditetapkan dalam UU tersebut, yang antara lain disebutkan bahwa Sulawesi Selatan sebanyak 35 orang, Sulawesi Tenggara sebanyak 20 orang.

Sesudah dikeluarkan anggota DPRD-GR (Ex.Sulawesi Selatan Tenggara) yang semata-mata diangkat atas pertimbangan untuk mewakili Sulawesi Tenggara, tinggallah anggota-anggota yang beralih menjadi anggota DPRD-GR Sulawesi Selatan dan ditambah anggota baru sehingga menjadi 35 orang.

Dengan berlakunya UU nomor 18 Tahun 1965, sejak tanggal 1 September 1965, lembaga-lembaga pemerintah daerah disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan anggota DPRD-GR Sulawesi Selatan menjadi 40 orang.

Menjelang berlakunya UU Nomor 18 Tahun 1965, telah dikeluarkan Peraturan Mendagri Nomor 18 Tahun 1965, tentang cara pengisian lowongan anggota DPRD dan instruksi Mendagri Nomor 22 Tahun 1964, Nomor 9 Tahun 1964 tentang penyelenggaraan pemerintah daerah.



Bagian daripada instruksi yang menyangkut DPRD dalam memasukan segala unsur-unsur revolusioner ke dalam DPRD, mengeluarkan bekas-bekas anggota, ketua partai (Ex.Masyumi/psi). Selain itu sejauh mungkin mengusahakan supaya setiap anggota betul-betul mencerminkan golongan yang diwakilinya.

Perbedaan yang fundamental antara UU Nomor 18 Tahun 1965 dengan perundang-undangan yang lama tentang pemerintahan daerah adalah :

- a. Tidak dirangkapnya lagi jabatan ketua DPRD-GR oleh kepala daerah.
- b. Dilepaskannya larangan keanggotaan pada suatu partai politik bagi kepala daerah dan badan pemerintahan daerah harian.
- c. Tidak lagi kepala daerah didudukkan secara konstitusi sebagai sesepuh daerah.


Mengenai jumlah anggota DPRD ditentukan pula berdasarkan jumlah penduduk dengan ketentuan jumlah minimum 40 orang maksimum 75 orang bagi Daerah Tingkat I, sedang bagi Daerah Tingkat II minimum 25 orang maksimum 40 orang. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa keanggotaan 2004/2009 keseluruhan berjumlah 75 orang. Sejak terbentuknya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka telah dipimpin oleh 9 orang ketua DRRD, masing-masing yaitu :

1. 1966/1967 : Kamaluddin Lili
2. 1967/1972 : H. F. D. G. Manabung
3. 1972/1977 : A. R. Manjdi
4. 1977/1982 : H. A. Abdul Latief
5. 1982/1987 : H. M. Arsyad B
6. 1987/1997 : DR. H. B. Mappangara
7. 1995/1996 : H. Allim Bachri
8. 1997/2003 : H. M. Amin Syam
9. 2003/2004 : H. Eddy Baramuli, SE
10. 2004-sekarang : Ir. H. Agus Arifin Nu'mang MS

Selanjutnya untuk penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi - komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Sidang 2004/2005 ditetapkan dengan menimbang bahwa telah ditetapkannya Susunan Keanggotaan Komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Sidang 2004 dalam Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 45/XI/2004 tanggal 1 November 2004, maka Komisi-komisi DPRD, telah melakukan pemilihan Pimpinan Komisi-komisi. Dan ditetapkan pula keputusan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Komisi-komisi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Sidang 2004/2005.

Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan, maka untuk optimalisasi pelaksanaan tugas secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menyusun penjabaran Tugas Pokok dan Rincian Tugas Jabatan Bagian pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.



Gambar 1. Peta Lokasi Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

b. Struktur Organisasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Dalam penyelenggaraan fungsi sebagai wakil rakyat di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, secara keseluruhan dilaksanakan oleh anggota DPRD melalui pembidangan kerja yang telah ditentukan berdasarkan tata tertib.

Berikut ini adalah struktur organisasi di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

1. Anggota DPRD

Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya serta telah diambil sumpah dan janjinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pengambilan sumpah dan janji serta pelantikannya dilakukan dalam sidang paripurna dewan. Dengan masa keanggotaannya selama 5 tahun dan berhenti bersama – sama setelah masa keanggotaannya berakhir.

Format pengisian anggota DPRD dilakukan melalui cara / hasil Pemilu. Adapun jumlah keanggotaan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan saat ini adalah berdasarkan ketetapan jumlah kursi untuk DPRD Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilu tahun 2004 sebanyak 75 orang, yang merupakan representasi dari wakil partai politik peserta pemilu Tahun 2004.

Format lain pengisian anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah melalui pergantian antar waktu (PAW).

2. Alat kelengkapan DPRD meliputi :

a. Pimpinan Dewan

Pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dipilih dari dan oleh anggota DPRD serta ditetapkan dengan Surat Keputusan Mendagri. Pimpinan DPRD dalam hal ini terdiri dari 1 orang ketua

dan 3 orang Wakil Ketua. Pimpinan DPRD merupakan satu Kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif.

Selain itu Ketua dan Wakil Ketua DPRD, karena jabatannya juga bertindak sebagai Ketua dan Wakil Ketua panitia musyawarah dan panitia anggaran merangkap anggota.

b. Komisi-komisi

Komisi-komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, harus menjadi anggota salah satu komisi. Penetapan anggota DPRD dalam komisi-komisi didasarkan atas tercapainya efisiensi tugas DPRD. Adapun masa penetapan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahan ke komisi lain diputuskan oleh pimpinan DPRD atas usul fraksi.

Pimpinan komisi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif. Komisi dalam melaksanakan tugas dipimpin oleh masing-masing Ketua dan Sekretaris Komisi yang bersangkutan serta ditetapkan dalam keputusan DPRD.

Adapun komisi-komisi di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari:

- Komisi A : Bidang Pemerintahan, meliputi pengawasan pemerintahan daerah, pembinaan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat, kearsipan, Polisi Pamong Praja, perwakilan pemda, informasi,

komunikasi, pers, media cetak / visual dan pengendalian frekuensi, organisasi pemda, kepegawaian dan aparatur, hukum dan perundang-undangan, kelembagaan supra infrastruktur politik, pertahanan keamanan dan ketertiban masyarakat, pertanahan dan perizinan.

- Komisi B : Bidang Perekonomian, meliputi perdagangan, perindustrian, koperasi, pertanian, perkebunan dan peternakan, perikanan dan kelautan, kehutanan, pariwisata, ketahanan pangan dan logistik, perekonomian daerah, sensus dan statistik, dunia usaha.
- Komisi C : Bidang Keuangan, meliputi pendapatan daerah (pajak, retribusi, bagi hasil pajak dan bagi hasil bukan pajak), keuangan daerah / negara, penanaman modal (PMA / PMDN), kas daerah, perbankan, BUMN / BUMD, perusahaan patungan.
- Komisi D : Bidang Pembangunan, meliputi pertambangan dan energi, pemukiman dan prasarana wilayah, perhubungan, penanaman perencanaan pembangunan daerah, pemberdayaan masyarakat, penelitian dan pengembangan, pembangunan daerah / pusat, pengendalian dampak lingkungan.

- Komisi E : Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi kesehatan, pendidikan dan pengajaran, kebudayaan, tenaga kerja dan transmigrasi, kesejahteraan sosial, pendidikan dan pelatihan, IPTEK dan Perguruan Tinggi, Keluarga Berencana dan Kependudukan, Agama, kepemudaan, wanita, pramuka dan olahraga.

c. Panitia-panitia

- Panitia Musyawarah

Panitia Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan masa keanggotaan DPRD. Panitia Musyawarah terdiri dari wakil setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan seorang wakil dari setiap fraksi.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah ketua dan Wakil Ketua Panitia Musyawarah merangkap anggota. Susunan keanggotaan panitia musyawarah ditetapkan oleh keputusan paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris panitia musyawarah bukan anggota.

- Panitia Anggaran

Panitia Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada permulaan

masa keanggotaan DPRD. Anggota Panitia Anggaran terdiri dari seorang wakil dari setiap fraksi berdasarkan pertimbangan jumlah anggota dan wakil dari setiap komisi.

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Anggaran merangkap anggota. Susunan keanggotaan panitia anggaran ditetapkan oleh rapat paripurna. Sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai sekretaris panitia anggaran bukan anggota.

➤ **Panitia Khusus**

Panitia khusus juga merupakan alat kelengkapan DPRD namun bersifat sementara. Pimpinan DPRD dapat membentuk panitia khusus setelah mendengarkan pertimbangan Panitia Musyawarah.

Panitia Khusus terdiri sekurang-kurangnya 5 orang anggota DPRD termasuk seorang ketua yang ditentukan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan panitia musyawarah. Panitia Khusus dapat menunjuk seorang anggota sebagai pelapor, sekretaris DPRD karena jabatannya dapat ditunjuk sebagai sekretaris panitia khusus bukan anggota.

Rapat Paripurna dapat memperpanjang atau memperpendek jangka waktu penugasan Panitia Khusus.

Panitia Khusus dibubarkan oleh DPRD setelah jangka waktu penugasannya berakhir atau karena tugasnya dinyatakan selesai.

d. Badan Kehormatan

Anggota Badan Kehormatan DPRD dipilih dari dan oleh anggota DPRD. Pimpinan Badan Kehormatan DPRD terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Badan Kehormatan dibantu oleh sebuah Sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Adapun tugas dari Badan Kehormatan, sebagai berikut:

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD.
- b. Meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah janji.
- c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/ atau pemilih.
- d. Menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

3. Fraksi- fraksi

Fraksi-fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD berdasarkan kekuatan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Setiap anggota DPRD harus menjadi salah satu anggota fraksi, Partai Politik yang dapat membentuk fraksi adalah Partai yang memperoleh jumlah kursi paling sedikit 1/10 dari jumlah anggota DPRD yang ada. Beberapa Partai Politik peserta pemilu yang jumlah kursinya kurang dari 1/10 dapat membentuk 1 fraksi yang merupakan gabungan dari partai politik yang bersangkutan ke dalam salah satu fraksi yang sudah diakui keberadaannya.

Setelah fraksi-fraksi terbentuk masing-masing pimpinan fraksi melaporkan nama fraksi, pimpinan dan anggotanya kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan.

Dalam melaksanakan tugas, fraksi-fraksi mendapat bantuan sarana teknis administrasi dari Sekretariat DPRD. Berikut ini nama-nama fraksi yang ada di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan:

- | | |
|---|------------|
| 1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan | : 7 orang |
| 2. Fraksi Partai Golkar | : 33 orang |
| 3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
Perjuangan | : 6 orang |
| 4. Fraksi Partai Amanat Nasional | : 8 orang |
| 5. Fraksi Partai Persatuan Demokrasi
Kebangsaan .. | : 8 orang |
| 6. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera | : 8 orang |
| 7. Fraksi Gabungan | : 5 orang |

B. Analisis Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Berbicara mengenai pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka harus dicermati bagaimana empat fungsi DPRD yang meliputi fungsi kontrol/ pengawasan, fungsi legislasi/perundang-undangan, fungsi budgeter/ anggaran dan fungsi representasi, diimplementasikan oleh para anggota DPRD melalui sikap dan kinerjanya di lembaga legislatif tersebut.

Hasil penelitian penulis terhadap pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dikemukakan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan/ Kontrol

Pelaksanaan fungsi pengawasan/ kontrol, oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diimplementasikan melalui rapat-rapat kerja dengar pendapat dengan jajaran eksekutif. Hal ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan sekaligus hambatan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan roda pemerintahan di Provinsi Sulawesi Selatan.

Fungsi pengawasan/ kontrol ini bersifat *Policy Control* yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap kebijakan eksekutif yang sudah disepakati bersama dengan DPRD.

Selain itu pelaksanaan fungsi ini juga dilakukan melalui cara turun langsung ke lapangan oleh anggota DPRD, guna memantau dan merekam fenomena-fenomena yang berkembang di

masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan/ kontrol oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan. Tanggapan Responden mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan/ kontrol itu, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah dilaksanakan	9	60,00
2.	Kurang dilaksanakan	6	40,00
3.	Tidak dilaksanakan	0	0
Jumlah		15	100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Dari tanggapan responden Tabel 1 di atas, jelas terlihat lebih besar responden yang memberi tanggapan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan yaitu sejumlah 9 orang responden (60%), 6 orang responden (40%) menanggapi kurang dilaksanakan dan tidak ada responden (0%) menanggapi tidak dilaksanakan.

Dari wawancara, diketahui bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga telah dilaksanakan, khususnya untuk menjamin bahwa pelaksanaan

kebijakan pemerintah daerah dan kebijakan Kepala Daerah tidak menyimpang dari ketentuan yang telah disepakati bersama DPRD dan ketentuan peraturan yang ada.

Adapun hasil pengamatan dan temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi kontrol oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, hal ini dapat dilihat dari adanya jadwal kegiatan rutin dari komisi-komisi DPRD untuk turun langsung ke lapangan guna memantau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan APBD.

Tetapi hasil pengamatan dan temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa, walaupun pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, akan tetapi pelaksanaannya kurang efektif.

Hal ini diakibatkan karena pelaksanaan fungsi pengawasan itu terkesan lebih menitikberatkan pada aspek pengawasan terhadap pelaksanaan APBD oleh pemerintah daerah dan mengesampingkan aspek pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan operasional Kepala Daerah.

Padahal dalam kapasitasnya sebagai Badan Legislatif Daerah, DPRD seharusnya melakukan pengawasan secara umum (*General Controlling*) yakni pengawasan menyeluruh terhadap pelaksanaan seluruh kebijakan eksekutif baik pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Daerah maupun pelaksanaan kebijakan operasional Kepala Daerah.

Dalam hal ini, seharusnya DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mempergunakan hak pengawasan represif yaitu hak pengawasan yang dapat dikenakan kepada pejabat eksekutif yang memiliki indikasi cacat moral dan krisis kepercayaan yang berimplikasi hukum, namun hukumnya menjadi tanggung jawab penegak hukum. Karena itu bila pejabat eksekutif terkena sanksi politis maka belum tentu akan terkena sanksi hukum tapi sanksi hukum pasti akan berimbas ke sanksi politis.

Hak pengawasan yang bersifat represif ini dapat terjelma melalui memorandum DPRD kepada Gubernur. Jika memorandum itu tidak benar-benar diindahkan maka DPRD dapat meminta laporan pertanggungjawaban Gubernur untuk hal tertentu kepada DPRD.

Hasil penelitian dan pengamatan ini juga didukung oleh tanggapan responden yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah efektif	6	40,00
2.	Kurang efektif	8	53,33
3.	Tidak efektif	1	6,67
Jumlah		15	100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Tabel 2 di atas, memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif. Hal ini terbukti dimana 15 orang responden, 8 orang responden (53,33%) memberi tanggapan kurang efektif, 1 orang responden (6,67%) memberi tanggapan tidak efektif, dan 6 orang responden (40%) memberi tanggapan telah efektif.

b. Pelaksanaan Fungsi Legislasi / Perundang-undangan

Pelaksanaan fungsi legislasi / perundang-undangan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tercermin dalam proses penyusunan/penetapan Perda, didahului dengan pengajuan Ranperda pada setiap masa sidang triwulan DPRD.

Usul pengajuan Ranperda dapat bersumber dari Gubernur atau atas usul DPRD. Bila Ranperda bersumber dari Gubernur maka disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Nota Pengantar Gubernur dan bila bersumber dari usul inisiatif DPRD, maka Ranperda akan disampaikan secara tertulis, oleh komisi/team pengusul kepada Pimpinan DPRD dan selanjutnya oleh Pimpinan DPRD disampaikan kepada seluruh anggota DPRD.

Tanggapan Responden mengenai pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3
Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah dilaksanakan	11	73,33
2.	Kurang dilaksanakan	4	26,67
3.	Tidak dilaksanakan	0	0
Jumlah		15	100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Dari tanggapan responden pada tabel 3 di atas, terlihat bahwa fungsi legislasi telah dilaksanakan, karena sebagian besar responden yaitu 11 orang (73,33%) menanggapi telah dilaksanakan, 4 orang responden (26,67%) menanggapi kurang dilaksanakan, dan tidak ada responden (0%) yang menanggapi tidak dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan informan mendukung tanggapan responden di atas. Dimana menurut hasil wawancara, pada setiap masa sidang triwulan fungsi legislasi telah dilaksanakan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Fungsi ini dilaksanakan melalui pembuatan/penetapan Perda, yang melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Rapat Pleno 1

Untuk Ranperda yang berasal dari Gubernur maka agenda rapat ini adalah mendengarkan penjelasan Gubernur terhadap

Ranperda. Untuk Ranperda yang berasal dari usul inisiatif dan prakarsa DPRD, maka agenda rapat ini adalah mendengarkan penjelasan dari Pimpinan komisi atau team pengusul atas nama DPRD.

2. Rapat Pleno 2

- Untuk Ranperda yang berasal dari Gubernur, maka agenda rapat adalah mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Ranperda yang diajukan oleh Gubernur. Dilanjutkan jawaban Gubernur terhadap pandangan umum fraksi-fraksi.
- Untuk Ranperda yang berasal dari usul inisiatif dan prakarsa DPRD maka agenda rapat adalah mendengarkan pendapat Gubernur terhadap Ranperda yang diusulkan oleh DPRD.

3. Rapat Komisi/Rapat Panitia Khusus

Rapat ini adalah pembahasan Ranperda oleh komisi/panitia khusus bersama-sama dengan Pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur .

4. Rapat Paripurna

Didahului oleh pembacaan laporan pembahasan Ranperda hasil rapat komisi/rapat panitia khusus dengan pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, dilanjutkan dengan mendengarkan kata akhir fraksi – fraksi. Dan terakhir adalah pengambilan keputusan oleh DPRD, apakah menolak atau mengesahkan Ranperda tersebut menjadi Perda.

Hasil pengamatan dan temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi telah dilaksanakan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya jumlah Perda yang telah dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2000 sampai dengan bulan Juni 2005, sebagai berikut:

Tabel 4
Jumlah Perda Yang Dihasilkan Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dari Tahun 2000 - 2005

No.	Tahun	Jumlah Perda	Keterangan
1.	2000	7	
2.	2001	46	
3.	2002	10	
4.	2003	16	
5.	2004	5	
6.	2005	3	s/d Bulan Juni
Jumlah		87	

Sumber : Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Adapun hasil temuan penelitian mengenai efektifitas pelaksanaan fungsi legislasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengindikasikan bahwa pelaksanaannya kurang efektif.

Hal ini disebabkan karena perda-perda yang dihasilkan belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk menggali dan memaksimalkan potensi-potensi daerah demi kepentingan daerah dan

masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

Hasil penelitian ini juga didukung oleh tanggapan responden, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Legislasi Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah efektif	7	46,67
2.	Kurang efektif	8	53,33
3.	Tidak efektif	0	0
Jumlah		15	100

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Tabel 5 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi legislasi kurang efektif, yakni 8 orang responden (53,33%) dan 7 orang responden (46,67%) menyatakan telah efektif serta tidak ada responden (0%) menyatakan tidak efektif.

c. Pelaksanaan Fungsi Anggaran/Budgeter

Pada hakekatnya implementasi fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan hanya mencakup penetapan, perubahan dan perhitungan APBD.

Penetapan APBD adalah merupakan rangkaian akhir dari mekanisme pembahasan RAPBD. Hasil penelitian, memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan.

Tanggapan responden tentang pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6
Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah dilaksanakan	11	73,33
2.	Kurang dilaksanakan	4	26,67
3.	Tidak dilaksanakan	0	0
Jumlah		15	100

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Tabel 6 di atas menunjukkan bahwa fungsi anggaran telah dilaksanakan, karena sebagian besar responden yaitu 11 orang (73,33%) menjawab telah dilaksanakan, 4 orang responden (26,67%) menjawab kurang dilaksanakan, tidak ada responden (0%) yang menjawab tidak dilaksanakan.

Hasil wawancara dengan informan, juga turut mendukung tanggapan responden di atas, bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan.

Dari wawancara diketahui bahwa implementasi fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diwujudkan melalui mekanisme pembahasan RAPBD untuk menetapkan APBD sama halnya dengan proses penetapan Perda, karena penetapan APBD juga dituangkan dalam bentuk Perda tentang Nota Keuangan Penetapan APBD. Demikian halnya dengan perubahan APBD atau perhitungan APBD pada akhir tahun anggaran yang juga berbentuk perda.

Hasil pengamatan dan temuan penelitian juga menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan. Hal ini berdasarkan adanya penetapan APBD, perubahan APBD, dan perhitungan APBD yang ditetapkan oleh DPRD dalam setiap tahun anggaran.

Walaupun fungsi anggaran DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, namun hasil penelitian menunjukkan pelaksanaannya kurang efektif. Hal ini dikarenakan alokasi dana untuk kesejahteraan rakyat masih kurang, meskipun berdasarkan kenyataan ada peningkatan jumlah APBD yang ditetapkan oleh DPRD setiap tahun, yang tentu saja diharapkan membawa pengaruh besar bagi pelaksanaan pembangunan secara kuantitas dan bagi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.

Untuk memberikan gambaran peningkatan jumlah APBD yang telah ditetapkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2000-2004 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
APBD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun Anggaran 2000-2004

No.	Tahun Anggaran	Jumlah
1.	2000	365.309.002.517
2.	2001	565.118.233.464
3.	2002	434.466.711.187
4.	2003	863.893.871.751
5.	2004	1.005.145.608.137

Sumber: Data sekunder tahun 2005, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan

Untuk melengkapi hasil penelitian tentang efektivitas pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, berikut ini dikemukakan tanggapan responden :

Tabel 8
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Anggaran Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah efektif	7	46,67
2.	Kurang efektif	8	53,33
3.	Tidak efektif	0	0
Jumlah		15	100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005.

Tabel 8 di atas menunjukkan bahwa sebagian besar responden yakni 8 orang responden (53,33%) menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif, 7 orang responden (46,67) menyatakan telah efektif dan tidak ada responden (0%) menyatakan tidak efektif.

d. Pelaksanaan Fungsi Representasi

Secara filosofis fungsi representasi merupakan fungsi yang paling fundamental di lembaga DPRD. Hal ini disebabkan para anggota DPRD yang duduk di lembaga adalah merupakan wakil rakyat yang mengemban amanah untuk menyerap dan menyuarakan aspirasi sesuai kehendak rakyat.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan. Tanggapan responden pada tabel berikut kiranya dapat memperjelas hal tersebut.

Tabel 9
Pelaksanaan Fungsi Representasi Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah dilaksanakan	8	53,33
2.	Kurang dilaksanakan	7	46,67
3.	Tidak dilaksanakan	0	0
Jumlah		15	100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Tanggapan responden pada tabel 9 di atas memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, karena sebagian besar yakni 8 orang responden (53,33%) menanggapi telah dilaksanakan 7 orang responden (46,67%) menanggapi kurang dilaksanakan dan tidak ada responden (0%) menanggapi tidak dilaksanakan.

Dari wawancara dengan informan juga memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan.

Menurut hasil wawancara implementasi dari pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dilihat dari agenda-agenda di bawah ini:

1. Menampung aspirasi-aspirasi masyarakat berkaitan dengan program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Menyuarakan aspirasi masyarakat itu melalui forum *hearing* dengan Dinas-dinas di jajaran Pemerintah Daerah untuk mempertemukan dan mencari solusi antara kepentingan masyarakat dengan kepentingan Pemerintah Daerah.
3. Adanya program kunjungan kerja anggota DPRD ke daerah-daerah pelosok pada setiap masa reses, untuk memantau pelaksanaan program pemerintahan dan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah serta untuk menjaring

aspirasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan program dan pembangunan tersebut.

Hasil pengamatan dan temuan penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, hal ini berdasarkan hasil kinerja yang telah dilakukan oleh para anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi representasi yang direfleksikan melalui kegiatan penerimaan dan penjangingan aspirasi masyarakat yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10

Kegiatan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Menerima Aspirasi Masyarakat, Januari – Maret Tahun 2005

No.	Tanggal	Instansi/Organisasi	Aspirasi
1.	Rabu 5 Jan 2005	Badan Eksekutif Mahasiswa UNM	Mendesak Kepada Pemerintah untuk segera meminta pemutihan utang luar negeri, serta menghentikan utang luar negeri dan menyeret para koruptor ke meja hijau.
2.	Senin 21 Feb 2005	Manifesto Mahasiswa IAIN Alauddin Makassar	Meminta kepada pemerintah untuk sesegera mungkin melakukan <i>controlling</i> kepada Pertamina, meminta kepada pemerintah untuk melakukan evaluasi dan inspeksi terhadap para agen dan pengusaha pangkalan BBM di Indonesia untuk menghindari pengoplosan/penimbunan BBM
3.	Selasa 8 Mar 2005	Forum BEM UNHAS	<ul style="list-style-type: none"> - Meminta Kepada DPRD agar secepatnya mentransparasikan APBD 2005 kepada masyarakat termasuk mahasiswa dan Lembaga-Lembaga Publik, - Penuntasan kasus korupsi dan menyita semua aset koruptor untuk

			<p>dijadikan sebagai sumber-sumber subsidi rakyat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemangkasan anggaran kesejahteraan pejabat negara yang dianggap tidak perlu khususnya tunjangan fasilitas mewah - Menolak liberalisasi perdagangan yang mengakibatkan pemerintah tunduk pada peraturan internasional yang mengekang sehingga rakyat ikut menjadi korban
--	--	--	--

Sumber : Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Cat: Data tabel di atas hanya memfokuskan pada sebagian kasus-kasus yang cukup menarik perhatian publik berkaitan dengan penyaluran aspirasi masyarakat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan.

Adapun hasil pengamatan dan temuan penelitian mengenai efektivitas pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengindikasikan bahwa pelaksanaannya kurang efektif.

Penyebabnya adalah bahwa terkadang aspirasi masyarakat yang telah disalurkan ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan tidak ditindaklanjuti oleh DPRD dengan tindakan yang konkrit, sehingga makna pelaksanaan fungsi representasi itu hanya terkesan "*Lips service*" belaka.

Adapun tanggapan responden tentang efektivitas pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Representasi Oleh
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah efektif	5	33,33
2.	Kurang efektif	10	66,67
3.	Tidak efektif	0	0
Jumlah		15	100

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Tabel 11 di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden yaitu 10 orang responden (66,67) menyatakan bahwa pelaksanaan fungsi representasi oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kurang efektif, 5 orang responden (33,33%) menyatakan telah efektif dan tidak ada responden (0%) yang menyatakan tidak efektif.

C. Identifikasi Faktor- faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Keberhasilan pelaksanaan suatu fungsi jelas sangat dipengaruhi oleh dua faktor yang meliputi faktor penghambat dan faktor pendukung. Faktor penghambat akan membawa imbas negatif bagi pelaksanaan suatu fungsi sedangkan faktor pendukung justru akan berimbas positif bagi pelaksanaan suatu fungsi, sehingga fungsi tersebut tidak hanya berhasil dilaksanakan tetapi pelaksanaannya juga efektif.

Hal yang sama berlaku juga pada pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Berikut ini dipaparkan hasil penelitian berupa identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD terdiri dari faktor penghambat dan faktor pendukung.

a. Faktor Penghambat

Secara umum dapat diidentifikasi bahwa yang menjadi faktor penghambat adalah keadaan sumber daya anggota DPRD meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengalaman empirik dalam bidang pemerintahan.

Hasil identifikasi tersebut di atas dapat dipaparkan sebagai berikut:

o Rendahnya tingkat pendidikan

Secara faktual harus diakui bahwa rendahnya tingkat pendidikan dari sebagian besar anggota DPRD yang mengakibatkan kinerja DPRD tidak setara dengan eksekutif. Hal ini sangat mempengaruhi pelaksanaan fungsi DPRD khususnya fungsi legislasi, dimana kebanyakan Perda yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan selama ini rancangannya berasal dari usul eksekutif dan sedikit yang berasal dari usul inisiatif DPRD. Adapun tingkat pendidikan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masa bhakti 2004-2009 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12
Tingkat Pendidikan Anggota DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan
Masa Bhakti 2004-2009

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	0
2.	SLTP	0
3.	SLTA	11
4.	D3	3
5.	S1	42
6.	S2	16
7.	S3	3

Sumber : Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

- o Minimnya pengalaman empirik dalam bidang pemerintahan DPRD sebagai institusi yang personalianya direkrut dari parpol melalui mekanisme pemilu, menyebabkan para anggota DPRD kurang memiliki pemahaman dan keterampilan dalam bidang pemerintahan sebagaimana halnya eksekutif. Apalagi dengan melihat latarbelakang sebagian besar anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah bukan merupakan kader partai tulen sehingga tidak pernah melalui proses pengkaderan pada suatu partai mengingat sebagian besar anggota DPRD tersebut menjadi pengurus parpol melalui "proses instant/ menang lotre"

berkat moment reformasi yang disertai euforia pendirian partai politik.

Jarak pemahaman ruang lingkup pemerintahan akibat latar belakang yang berbeda antara anggota DPRD dengan pihak eksekutif, akhirnya menjadi salah satu kendala psikologis baik secara personal maupun kelembagaan dalam menjalin kemitraan yang sejajar, akibat sering terjadi perbedaan visi dan misi yang cukup tajam antara DPRD dan eksekutif dalam memandang suatu masalah pemerintahan.

b. Faktor Pendukung

Pada dasarnya ada tiga faktor yang dapat diidentifikasi sebagai faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Faktor pendukung meliputi sarana dan prasarana penunjang tugas operasional yang representatif, alokasi anggaran belanja DPRD yang sangat memadai dan sekretariat DPRD yang proporsional.

Berikut ini dikemukakan hasil identifikasi faktor pendukung tersebut :

1. Sarana dan prasarana penunjang tugas operasional yang representatif.

Merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri bahwa dalam suatu organisasi/instansi sarana dan prasarana

merupakan suatu kebutuhan yang sangat vital karena walau sehebat apapun SDM yang dimiliki tetapi apabila tidak didukung oleh sarana dan prasarana akan sangat mempengaruhi kelancaran tugas-tugas operasional dalam organisasi tersebut.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsinya sehari-hari sangatlah didukung oleh tersedianya sarana dan prasarana yang sangat representatif.

Keberadaan sejumlah sarana dan prasarana yang cukup representatif ini membuat pelaksanaan tugas-tugas operasional yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat berjalan dengan lancar dan efisien.

Gambaran tentang representatifnya sarana dan prasarana penunjang tugas operasional DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 13

**Keadaan Sarana dan Prasarana Inventaris
DPRD Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Nama Barang	Jumlah (buah)	Keterangan
1.	Bangunan Kantor	6	Ruang Sidang Paripurna
2.	Mushallah	1	
3.	Ruang Sidang	18	
4.	Ruang Komisi	5	
5.	Ruang Fraksi	7	
6.	Ruang Kerja Ketua	1	
7.	Ruang Kerja Wakil Ketua	3	
8.	Ruang Kerja Sekwan	1	
9.	Ruang Perpustakaan	1	
10.	Ruang Komputer	1	
11.	Ruang Sekretariat	20	
12.	Kursi Sidang	300	
13.	Meja Sidang	75	
14.	Meja Komputer	46	
15.	Komputer	46	
16.	Pesawat Telepon	44	
17.	AC	70	
18.	Faximili	2	
19.	Poliklinik	1	
20.	Sepeda Motor	25	
21.	Mobil	38	
22.	Rumah Dinas	3	

Sumber: Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

2. Alokasi anggaran belanja DPRD yang sangat memadai.

Dalam suatu organisasi/ instansi selain faktor SDM, sarana dan prasarana, maka faktor modal/ dana juga merupakan faktor klasik yang sangat mempengaruhi kelancaran tugas-tugas dalam suatu organisasi/ instansi. Untuk menjawab kebutuhan akan faktor dana, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan DPRD mempunyai hak menentukan

anggaran belanja DPRD yang merupakan bagian tak terpisahkan dari APBD. Implikasi dari ketentuan ini adalah bahwa anggaran belanja DPRD harus tunduk dengan ketentuan-ketentuan penyusunan APBD, termasuk hakekat APBD yang dititikberatkan untuk kepentingan masyarakat.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsinya sangatlah ditunjang dan dimanjakan oleh besarnya jumlah alokasi anggaran belanja DPRD dalam APBD. Jumlah anggaran belanja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangatlah memadai karena selalu mengalami peningkatan dari segi nominal setiap tahun. Peningkatan jumlah anggaran belanja DPRD dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 14

**Anggaran Belanja DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2003 – 2004**

No.	Tahun	Jumlah
1.	2003	18.681.127.200
2.	2004	12.333.155.726

Sumber : Data sekunder tahun 2005, BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan

3. Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang proporsional
- Dalam ilmu administrasi publik terdapat konsep yang dapat digunakan untuk menjelaskan tentang bagaimana menciptakan dan menyatukan gerak ke arah sasaran yang salah satunya

adalah melalui *networking* (jaringan kerja). *Networking* juga mengandung arti upaya memelihara (*nurture*), menumbuhkan (*cultivate*) dan mengintegrasikan (*integrate*) sehingga dapat dihasilkan kemampuan (*capabilities*), *talents*, saling hubungan (*relationship*) dan *partners*. Tujuan utama *networking* adalah mewujudkan pencapaian tujuan bersama dan mengembangkan kemampuan organisasi.

Sekretariat DPRD merupakan bagian dari *networking* di lembaga DPRD Provinsi Sulawesi Selatan karena sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada anggota DPRD berupa :

- Fasilitas rapat anggota DPRD
- Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD
- Pengelolaan tata usaha DPRD

Tuntutan tugas sekretariat DPRD di atas, membutuhkan staf golongan II yang profesional sebagai pelaksana administrasi yang telah terprogram berdasarkan bidang tugas masing-masing. Golongan III dibutuhkan untuk memimpin satu bidang tugas dari beberapa bidang tugas di sekretariat DPRD sedangkan golongan IV merupakan *Top Leader* yang memimpin seluruh staf pada sekretariat DPRD. Keadaan staf pada


sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangat relevan dengan tuntutan tugas sekretariat DPRD, dimana jumlah staf tiap golongan tersebut sudah sesuai dengan tuntutan tugas dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini membuat sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sangat proporsional. Keadaan sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang proporsional dapat dilihat pada tabel dan gambar struktur berikut:

Tabel 15
Keadaan Staf Sekretariat DPRD
Provinsi Sulawesi Selatan Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah (orang)
1.	Golongan I	-
2.	Golongan II	34
3.	Golongan III	67
4.	Golongan IV	4

Sumber: Data sekunder tahun 2005, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Gambar : 2. STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN



D. Tanggapan Masyarakat Mengenai Implementasi Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan

Duduknya seseorang di Lembaga Perwakilan, baik karena pengangkatan/penunjukan maupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan si wakil dengan yang diwakilinya.

Rieker (Kusnardi, Bintan R. Saragih, 2000 : 256) dalam Teori Sosiologinya menganggap bahwa:

"Lembaga Perwakilan bukan merupakan bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Si pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan benar-benar membela kepentingan si pemilih sehingga terbentuk Lembaga Perwakilan dari kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat, dan dalam Lembaga Perwakilan ini tercermin lapisan-lapisan masyarakat".

Pelaksanaan fungsi lembaga legislatif sebagai suatu lembaga perwakilan cenderung menjadi sasaran dan sumber kontroversi. Alasan yang mendasarinya bermacam-macam. Satu diantaranya yang utama adalah karena *paradoks* antara cita-cita yang mendasar pembentukannya dengan realitas sosial politik yang berlaku. Priyatmoko (Haryadi, 2003 : 137), dalam evaluasi kritisnya terhadap kinerja lembaga legislatif, mengungkapkan betapa seringnya lembaga legislatif disorot bersebab telah menghindari cita-cita pembentukannya. Dibentuk dengan latar belakang idealisme indah, tetapi tak jarang segera berubah menjadi sarang bagi segelintir elite, serta kinerjanya lebih mengabdikan pada kepentingan para elite pula.

Pada level daerah, idealisasi pelaksanaan fungsi lembaga legislatif ini, antara lain termaktub dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Format UU ini sedikit banyak telah memfasilitasi keinginan-keinginan perubahan ke arah efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, peningkatan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat, serta mendorong demokratisasi proses pembangunan daerah. Keinginan-keinginan itu menjadi misi dan sekaligus parameter berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi daerah. Dalam konteks ini, DPRD sebagai Badan Legislatif Daerah. Bahkan, secara politis, berkedudukan lebih tinggi daripada Kepala Daerah, karena salah satu hak DPRD adalah meminta pertanggungjawaban Kepala Daerah. Ditambah lagi, DPRD dapat mengusulkan pemberhentian Kepala Daerah.

Walaupun idealisasi pelaksanaan fungsi lembaga legislatif pada level daerah, sudah termaktub dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, namun realitasnya di lapangan paradigma pemikiran dan pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan fungsi lembaga legislatif di daerah, dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan oleh para anggota dewan yang sekarang "duduk" di lembaga tersebut, masih belum berbeda jauh dengan pemikiran dan pandangan masyarakat sebelum adanya atau berlakunya kedua peraturan perundang - undangan tersebut, hal ini berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan.

Adapun hasil poling/angket penulis kepada masyarakat dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dapat kita lihat pada tabel berikut ini:

Tabel 16
Apakah DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Melaksanakan Fungsinya Pada Masa Sekarang Masih Sama Seperti Pada Masa Orde Baru

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Masih sama	7	35,00
2.	Tidak sama	5	25,00
3.	Ragu-ragu	8	40,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Pada tabel diatas, dapat dilihat masyarakat yang menanggapi bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan fungsinya pada masa sekarang masih sama seperti pada masa Orde Baru adalah sejumlah 7 orang (35%), yang menanggapi tidak sama sejumlah 5 orang (25%), dan yang menanggapi ragu-ragu sejumlah 8 orang (40%). Berdasarkan data yang diperoleh pada tabel di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa masih banyak masyarakat yang berpikiran bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan fungsinya pada masa sekarang masih seperti pada masa Orde Baru, hal ini disebabkan belum adanya perubahan yang

signifikan oleh pihak DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di dalam menjalankan fungsinya tersebut.

Menurut Syamsul Bachri (Dosen Fakultas Hukum UNHAS), adanya anggapan seperti itu tidak sepenuhnya benar, karena pada dasarnya sudah ada perubahan, walaupun belum memenuhi harapan masyarakat secara umum. Adapun yang membedakan salah satunya, yaitu pada masa Orde Baru, untuk menjadi seorang Anggota Dewan sangat ditentukan oleh pemerintah, mengingat pengaruh Partai Golkar pada masa itu masih sangat besar, karena mempunyai banyak jalur, seperti jalur birokrasi, jalur militer dan lain-lain, sedangkan pada masa sekarang sudah tidak lagi, karena telah menganut sistem multipartai, sehingga pengaruh Partai Golkar sudah tidak sebesar seperti pada masa Orde Baru (wawancara tanggal 16 Juni 2005).

Selain adanya anggapan bahwa di dalam melaksanakan fungsinya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih sama seperti pada masa Orde Baru, ada juga anggapan yang berkembang di masyarakat bahwa di dalam melaksanakan fungsinya, khususnya fungsi legislasi dan fungsi anggaran, mengenai penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Peraturan Daerah (Perda), terjadi tarik ulur kepentingan antara pihak eksekutif dalam hal ini Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dan pihak legislatif dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun gambaran tentang adanya anggapan di masyarakat seperti itu dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 17**Apakah di Dalam Penyusunan, Penetapan APBD dan Perda Terjadi Tarik Ulur Kepentingan Antara DPRD dan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan**

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Terjadi tarik ulur	11	55,00
2.	Tidak terjadi tarik ulur	4	20,00
3.	Ragu-ragu	5	25,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Dari tanggapan masyarakat pada tabel di atas, jelas terlihat lebih besar responden yang memberi tanggapan bahwa terjadi tarik ulur kepentingan antara DPRD dan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan yaitu sejumlah 11 orang (55%), 4 orang responden (20%) menanggapi tidak terjadi tarik ulur kepentingan, dan yang menanggapi ragu-ragu sejumlah 5 orang responden (25%).

Menanggapi adanya anggapan seperti itu, Ramli Haba (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan), mengatakan bahwa setiap pembahasan baik itu pembahasan APBD ataupun Perda pasti terjadi tarik ulur dan itu tidak bisa dipungkiri, kalau DPRD melakukan itu, hanya dalam rangka melihat seberapa besar manfaat dari program-program itu, karena biasa ada program yang ditawarkan oleh pihak eksekutif, tetapi setelah dilihat manfaatnya sama sekali tidak pas, apa lagi sekarang ini dikenal adanya anggaran kinerja. Dalam hal ini di

dalam mengeluarkan dana untuk suatu kegiatan, tentu diharapkan ada hasil yang dicapai, dan seberapa besar hasil itu bermanfaat untuk masyarakat, jadi harus ada kesesuaian antara keinginan masyarakat dengan apa yang menjadi keinginan pemerintah, karena apabila betentangan maka dewan dalam hal ini DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus merespon, makanya sekarang ini *sinkronisasi* program itu harus sejalan dengan kebutuhan masyarakat banyak atau umum (wawancara tanggal 9 Juni 2005).

Pendapat lain diutarakan oleh Ambas Syam (Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan), dikatakannya bahwa tidak terjadi tarik ulur kepentingan antara pihak DPRD dan pihak Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyusunan dan penetapan APBD dan Perda, karena yang diutamakan adalah kepentingan rakyat, jadi tidak dikenal adanya kepentingan legislatif dan eksekutif, namun mungkin adanya anggapan demikian karena proses penyusunan dan penetapan APBD dan Perda kadang memakan waktu yang cukup lama, karena selain harus melalui beberapa tahapan, kadang terjadi perbedaan pandangan atau persepsi antara pihak DPRD dan pihak Pemda di dalam penyusunan dan penetapan APBD dan Perda tersebut, walaupun tujuannya sama. Inilah yang kadang menimbulkan adanya kesan terjadi tarik ulur kepentingan tersebut (wawancara tanggal 20 Juni 2005).

Masyarakat dalam memandang apakah penyusunan, penetapan APBD dan Perda oleh pihak DPRD Provinsi Sulawesi

Selatan beserta pihak Pemda Provinsi Sulawesi Selatan telah menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan, memberikan tanggapan yang beragam. Tanggapan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18

Apakah APBD, Perda Yang Dihasilkan Oleh DPRD dan Pemda Provinsi Sulawesi Selatan Telah Menjawab Kebutuhan Masyarakat Sulawesi Selatan

No.	Tanggapan Responden	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Telah menjawab kebutuhan	7	35,00
2.	Belum menjawab kebutuhan	9	45,00
3.	Ragu-ragu	4	20,00
	Jumlah	20	100,00

Sumber : Diolah dari data primer, tahun 2005

Dari tanggapan masyarakat pada tabel di atas, terlihat lebih besar responden yang memberi tanggapan bahwa APBD dan Perda yang dihasilkan oleh DPRD beserta Pemda Provinsi Sulawesi Selatan belum menjawab kebutuhan masyarakat Sulawesi Selatan yaitu sejumlah 9 orang responden (45%), 7 orang responden (35%) menanggapi telah menjawab kebutuhan masyarakat, dan 4 orang responden (20%) menanggapi ragu-ragu.

Adapun hasil wawancara dengan Ahmad Rumpang (Kepala Sub Bidang Pembiayaan Pembangunan BAPPEDA Provinsi Sulawesi Selatan) yang mengatakan bahwa setiap penyusunan dan penetapan

APBD antara Pemda Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tetapi seideal - idealnya atau sesempurna - sempurna apa yang telah disusun oleh kedua pihak tersebut pasti belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, karena banyak kendalanya terutama keterbatasan dana. Jadi kalau dikatakan apakah sudah memenuhi kebutuhan, bisa dikatakan belum, namun pihak Pemda dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus berusaha menjawab kebutuhan masyarakat berdasarkan kemampuan yang ada, walaupun dengan dana yang terbatas (wawancara tanggal 3 Juni 2005).

Menurut M. Yusran (Kepala Bantuan Hukum dan HAM, Biro Hukum Provinsi Sulawesi Selatan), bahwa pemerintahan itu sebuah dinamika atau kebutuhan yang kompleks, karena kondisi dan tingkatan masyarakat yang ada disuatu daerah tentunya bermacam-macam, baik dari struktur pengetahuan, tingkatan sosial, budaya, adat istiadat dan ekonomi. Hal ini tentunya akan mempengaruhi dinamika daripada kebutuhan apa yang diinginkan dan fungsi pelayanan yang dibutuhkan masyarakat kepada pemerintahnya, disatu sisi kebijakan pemerintah di era reformasi ini banyak mengalami kemajuan, tentunya itu semua merupakan sebuah dinamika dalam arti yang positif, tinggal bagaimana Pemerintah Daerah dan DPRD mengantisipasi, mencermati, dan menyikapinya. Menyikapinya yaitu dengan secepat mungkin menjawab tantangan yang berupa kebutuhan apa yang mendesak bagi

masyarakat. Tentunya menjadi tanggung jawab dari pada Pemerintah Daerah dan DPRD untuk mendorong, memfasilitasi, serta melakukan pembinaan kepada masyarakat melalui aturan, yang kesemuanya ini merupakan suatu tantangan. Jadi mungkin saja kita beranggapan bahwa Peraturan Daerah yang ada sekarang sudah cukup mengakomodir semua jenis kegiatan, fungsi pelayanan kemasyarakatan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, tetapi tidak tertutup kemungkinan kedepannya ada tantangan baru yang harus disikapi secepat mungkin oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang salah satunya dalam bentuk Peraturan Daerah (wawancara tanggal 6 Juni 2005).

Selanjutnya wawancara dengan Syamsul Bachri (Dosen Fakultas Hukum UNHAS), mengatakan bahwa salah satu faktor yang menyebabkan belum optimalnya Peraturan Daerah yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, karena sama sekali belum berjalannya Hak Prakarsa dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Selama ini belum ada Perda yang dibuat berdasarkan hak tersebut atau hak legislatif sendiri, karena semua usulannya berasal dari pihak eksekutif. Selain itu, juga belum pernah ada penelitian atau *risert* yang dilakukan oleh pihak DPRD dalam rangka penyusunan suatu Perda, hal inilah yang menyebabkan, sehingga Perda yang dihasilkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Selatan belum mencerminkan kepentingan masyarakat, misalnya dana yang dialokasikan untuk kesejahteraan

masyarakat yang diatur dalam APBD belum memadai (wawancara tanggal 16 Juni 2005).

Agar Peraturan Daerah dapat menjawab kebutuhan masyarakat, maka para Anggota Dewan sebagai wakil-wakil terpilih, tugas utama para pembuat undang-undang (legislator), mewajibkan mereka untuk menilai undang-undang yang diusulkan dari pihak eksekutif. Para pembuat undang-undang (legislator) harus menilai berdasarkan suatu kriteria pemerintahan dan pembangunan yang bersih. Mereka memerlukan informasi yang cukup untuk menentukan apakah kemungkinan rancangan undang-undang yang mereka terima akan membantu tercapainya tujuan-tujuan tersebut.

Belakangan yang menjadi sorotan di masyarakat mengenai pelaksanaan fungsi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah Studi Banding yang dilakukan anggota Pansus DPRD Sulawesi Selatan kebeberapa daerah di luar Sulawesi Selatan, untuk mempelajari tiga ranperda, diantaranya Peredaran Garam Beryodium dan Tidak Beryodium ke Jawa Barat (Jabar). Hal ini mendapat tanggapan serius dari Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Sulawesi Selatan. Koordinator Kopel Sulawesi Selatan, Syamsuddin Alimsyah (Fajar, Selasa 14 Juni 2005 : 14), menanggapi bahwa:

"Peninjauan atau studi banding yang dilakukan anggota DPRD Sulawesi Selatan tidak lebih dari berpiknik. Alasannya, dalam penggodokan pansus tersebut, sama sekali tidak terdapat aspirasi untuk melakukan studi banding, namun kalangan dewan tetap saja mengagendakannya. Jadi jika pansus tersebut

tetap berangkat, maka itu mengkhianati susduk, azas efisiensi anggaran dan lainnya.

Yang aneh, kata Syamsuddin, ketika masyarakat menyampaikan aspirasi kepada kalangan DPRD tentang kebutuhan anggaran pembenahan gorong-gorong atau tanggul, maka dengan diplomatis kalangan dewan menyebut anggaran sangat terbatas. Namun kemudian jika anggaran untuk studi banding anggota dewan, anggarannya sangat tidak terbatas, hal seperti itu tentu sangat aneh.

Syamsuddin juga menilai, perilaku pembahasan ranperda saat ini telah bergeser, bukan lagi ranperda untuk kepentingan masyarakat, tetapi semata-mata menjadi kepentingan kalangan elite ditingkat eksekutif dan legislatif. Jadi azas manfaatnya hanya bagi kalangan eksekutif dan legislatif semata, seperti penambahan honor dan fasilitas studi banding bagi anggota dewan".

BAB V

PENUTUP

Mengakhiri uraian dalam skripsi ini, maka penulis akan menyetengahkan kesimpulan dari seluruh hasil pembahasan yang telah dipaparkan dan saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan berkaitan dengan permasalahan yang telah dibahas dalam skripsi ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan telah dilaksanakan, namun hasil pelaksanaannya secara keseluruhan kurang efektif. Hal ini disebabkan wujud dari pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan kurang seiring dengan aspirasi masyarakat karena tidak mencerminkan pemenuhan tuntutan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah faktor keadaan sumber daya anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan meliputi rendahnya tingkat pendidikan dan minimnya pengalaman empirik dalam bidang pemerintahan. Hal ini membuat kinerja DPRD berada di bawah level eksekutif, juga mengakibatkan labilnya kinerja DPRD dalam mengkritisi kebijakan Kepala Daerah yang tidak populer yang berdampak

menurunnya legitimasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di mata masyarakat. Faktor pendukung dalam pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan adalah faktor sarana dan prasarana penunjang tugas operasional yang representatif, alokasi anggaran belanja DPRD yang sangat memadai dan Sekretariat DPRD yang proporsional. Hal ini sangat mendukung kelancaran tugas-tugas DPRD dalam pelaksanaan fungsinya yang nyaris tanpa kendala, karena DPRD begitu dimanjakan oleh struktur dan infrastruktur kerja yang sempurna.

3. Tanggapan masyarakat Sulawesi Selatan terhadap pelaksanaan fungsi dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan masih "negatif", dimana sebagian besar masyarakat beranggapan, bahwa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan di dalam melaksanakan fungsinya belum optimal meskipun telah mengalami perubahan yang "positif", namun perubahan tersebut belum mampu memenuhi harapan masyarakat secara umum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka saran-saran yang diharapkan akan dapat menjadi masukan bagi para anggota DPRD dan masyarakat luas adalah :

1. Untuk meningkatkan kualitas anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan diperlukan adanya suatu pelaksanaan seleksi yang ketat dari partai politik yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan terhadap

para kader partainya yang akan dicalonkan untuk menjadi anggota DPRD pada pemilu tahun 2009, meliputi syarat formal yaitu pendidikan serendah-rendahnya S1/ sederajat serta syarat informal yakni bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki integritas dan rasa pengabdian yang tinggi, akhlak yang tidak tercela, tidak pernah/ sedang tersangkut peristiwa pidana, memiliki komitmen yang tegas untuk memberantas KKN dan apabila memungkinkan, telah mapan dalam hal materi.

2. Untuk membantu pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan maka perlu ada Tim Ahli yang sifatnya fungsional untuk membantu para anggota DPRD dalam hal urusan penyusunan Perda agar yang dirumuskan itu benar-benar sesuai dengan kondisi dan realita yang ada atau untuk memberi saran dan masukan manakala DPRD mempunyai/ menemui masalah dimana tidak ada anggota DPRD yang berkompeten/ memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan masalah yang dihadapi. Tim ahli ini sebaiknya berasal dari kalangan akademisi, adapun anggaran untuk membiayai tim ahli ini diambil dari anggaran belanja DPRD.
3. Diperlukan adanya partisipasi aktif masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengontrol jalannya pelaksanaan fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan mengingat belum adanya kejelasan siapa dan bagaimana pengawasan terhadap lembaga DPRD.

4. DPRD Provinsi Sulawesi Selatan harus memiliki mekanisme penyerapan aspirasi yang efektif, baik penyerapan aspirasi secara kelembagaan maupun secara individu untuk bertemu *konstituennya*, serta pentingnya penerapan standar pelayanan pada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Candra Pranata, Jakarta.
-, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Yarsif Watampone, Jakarta.
-, 2002, *Keterpurukan Hukum di Indonesia; Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- B.N. Marbun, 1984, *DPRD Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodolgi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Budiarjo *et.al.*, 1995, *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*, PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- C.S.T. Kansil *et.al.*, 1997, *Modul Hukum Administrasi Negara*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Deddy Supriady Bratakusumah *et.al.*, 2003, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, UGM, 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- J.H.A. Logeman, 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru - Van Hoeve, Jakarta.
- Josef Riwu Kaho, 2003, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia, Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Kusnardi *et.al.*, 2000, *Ilmu Negara*, Gaya Media Pratama, Jakarta.
- O.K. Chairuddin, 1989, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Robert B. Seidman *et.al.*, 2002, *Penyusunan Rancangan Undang – Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis*, Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2004, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Syamsuddin Alimasyah, 2005, "Studi Banding Dewan hanya Piknik." *Harian Fajar*, 14 Juni 2005.

Winarna Surya Adisubrata, 2003, *Perkembangan Otonomi Daerah (Sejak Proklamasi Sampai Awal Reformasi)*, CV. Aneka Ilmu, Semarang.

Bacaan lainnya :

Undang - Undang Dasar 1945.

Undang - Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang - Undang Nomor 22 tahun 2003 Tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.

Kamus Istilah Pemasaran.

Kamus Lengkap Inggris - Indonesia.

Kamus Inggris - Indonesia.

LAMPIRAN



SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 101/Set/VI/05

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Buchari Ukkas
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. Rizki Adhan
Tempat Tanggal Lahir : Pangkep, 9 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Racing Centre, BTN Tonasa G/12 Makassar
N I M : B 111 01 155

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul
**"Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Setelah Berlakunya UU No.32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah"** (Suatu Kajian Sosiologi
Hukum) Pada Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal
24 Mei s.d 08 Juni 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Makassar, 23 Juni 2005

An. Sekretaris DPRD Prov.Sulsel
Kepala Bagian Umum,



Drs. BUCHARI UKKAS
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. : 580 008 921



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SEKRETARIAT DEWAN**

Jl. Jend. Urip Sumoharjo No.59 Telp.(0411) 453344 - 453646 - 453461 Fax. 453562
Kode Pos 90232 Makassar

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/ 101/Set/VI/05

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Buchari Ukkas
Jabatan : Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD
Propinsi Sulawesi Selatan.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. Rizki Adhan
Tempat Tanggal Lahir : Pangkep, 9 Oktober 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Racing Centre, BTN Tonasa G/12 Makassar
N I M : B 111 01 155

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul
**"Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Setelah Berlakunya UU No.32
Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah"** (Suatu Kajian Sosiologi
Hukum) Pada Kantor Sekretariat DPRD Propinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal
24 Mei s.d 08 Juni 2005.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan semestinya.

Makassar, 23 Juni 2005

An. Sekretaris DPRD Prov.Sulsel
Kepala Bagian Umum,



Drs. BUCHARI UKKAS
Pangkat : Penata Tk.I
Nip. : 580 008 921



PEMERINTAH PROPINSI SULAWESI SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA)

Jl. Urip Sumohardjo Km.5. Telp. 453486 Makassar 90231

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/4745/Bappeda

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. Rivai Anwar
Jabatan : Ka. Subag. Umum Propinsi Sulawesi Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : A. Rizki Adhan
Tempat Tanggal Lahir : Pangkep, 9 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Hukum UNHAS Makassar
Alamat : Jl. Racing Centre, BTN Tonasa G/12 Makassar
N I M : B 111 01 155

Telah mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul " Fungsi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Setelah Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah" (Suatu Kajian Sosiologi Hukum) Pada Kantor Bappeda Provinsi Sulawesi Selatan sejak tanggal 3 Juni s.d 17 Juni 2005

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 27 Juni 2005

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Ka. Subag Umum



LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD PROPINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 20 TAHUN
2004 TANGGAL 3 NOPEMBER 2004 TENTANG PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
KOMISI - KOMISI DPRD PROPINSI SULAWESI SELATAN TAHUN SIDANG 2004/2005

Urutan nama - nama Pimpinan dan Anggota Komisi - Komisi DPRD Propinsi Sulawesi selatan
Tahun Sidang 2004 /2005

- I. KOMISI " A " : BIDANG PEMERITAHAN
- | | | |
|---------------|---------------------------------|-------------------|
| 1 KETUA | : Drs. H. BURIHANUDDIN | (FPG) |
| 2 WAKIL KETUA | : DAN PONGTASIK, SH | (FPDI-PERJUANGAN) |
| 3 SEKRETARIS | : Drs. HAMZAH HAMPATI HASAN | (FPG) |
| 4 ANGGOTA | : Ir. ANDI IBRAHIM MASDAR | (FPG) |
| 5 ANGGOTA | : Drs. LA KAMA WIYAKA | (FPG) |
| 6 ANGGOTA | : Drs. A. BAHRUNIZAH NADENG, SH | (FPG) |
| 7 ANGGOTA | : H. NURDIN MANGKANA, SH | (FPG) |
| 8 ANGGOTA | : Drs. ARIFIN NURDIN, SH | (FPOK) |
| 9 ANGGOTA | : MUCHLIS PANAUNGI, SH | (FPAN) |
| 10 ANGGOTA | : MUNAWWAR ABD. DJABBAR | (FPKS) |
| 11 ANGGOTA | : H. ZAINAL ABIDIN, Lc | (FPKS) |
| 12 ANGGOTA | : MUH. NATSIR Dg. MAPPASENG | (FPPP) |
| 13 ANGGOTA | : Dra. ANDI BESSE MARDA | (FBDDM) |
- II. KOMISI " B " : BIDANG PEREKONOMIAN
- | | | |
|---------------|----------------------------------|-------------------|
| 1 KETUA | : H. MOH. ROEM | (FPG) |
| 2 WAKIL KETUA | : SYAMSARI, SPI | (FPKS) |
| 3 SEKRETARIS | : Drs. H. ABUBAKAR WASAHUA | (FPPP) |
| 4 ANGGOTA | : Ir. M. ARFANDY IDRIS | (FPG) |
| 5 ANGGOTA | : H. BURIHANUDDIN D, SE, Msi | (FPG) |
| 6 ANGGOTA | : Ir. H. CHAIRUL TALLU RAHIM, MP | (FPG) |
| 7 ANGGOTA | : Drs. CHAIDIR ARIEF Kr. SIJAYA | (FPG) |
| 8 ANGGOTA | : Ir. H. RADJAGAOE A. BASIR | (FPDK) |
| 9 ANGGOTA | : H. M. ROEM LA TUNRUNG, SH | (FPDK) |
| 10 ANGGOTA | : MAS'UD SAMAL, SH | (FPAN) |
| 11 ANGGOTA | : Drs. H. M. GAUS BASTARY | (FPDI-PERJUANGAN) |
| 12 ANGGOTA | : ANDRY S. A. BULU | (FBDDM) |
- III KOMISI " C " : BIDANG KEUANGAN
- | | | |
|---------------|--------------------------------|-------------------|
| 1 KETUA | : Drs. H. A. ARIFUDDIN SARANSI | (FPG) |
| 2 WAKIL KETUA | : Ir. A. P. A. TIMO PANGERANG | (FPDK) |
| 3 SEKRETARIS | : JUNUS LAMBA | (FPG) |
| 4 ANGGOTA | : H. PANGERANG RAHIM | (FPG) |
| 5 ANGGOTA | : H. ICHSAN YASIN LIMPO | (FPG) |
| 6 ANGGOTA | : H. AJEIP PADINDANG | (FPG) |
| 7 ANGGOTA | : H. SALDY MANSYUR, SE | (FPG) |
| 8 ANGGOTA | : AZIKIN SALEH TOPUTIRI, SH | (FPAN) |
| 9 ANGGOTA | : H. SYAHRIR THOHA, S. Sos | (FPAN) |
| 10 ANGGOTA | : ANDI AKMAL PASLUDDIN, SP | (FPKS) |
| 11 ANGGOTA | : BASO HAMZAH | (FPPP) |
| 12 ANGGOTA | : HUSAIN DJUNAID, SH, MH | (FPDI-PERJUANGAN) |
| 13 ANGGOTA | : M. MIMIS DAMTA | (FPDI-PERJUANGAN) |

IV. ISI " D "		: BIDANG PEMBANGUNAN	
1	KETUA	: Ir. H. ABD. MADJID TAHIR	(FPG)
2	WAKIL KETUA	: H. M. YUNUS BASO, AB	(FPDI-PERJUANGAN)
3	SEKRETARIS	: Drs. H. ASRULLAH	(FBDDM)
4	ANGGOTA	: H. EDDY BARAMULI, SE	(FPG)
5	ANGGOTA	: Drs. H. A. DACHLAN M. JULANA, MS	(FPG)
6	ANGGOTA	: Drs. H. AMBAS SYAM, MS	(FPG)
7	ANGGOTA	: Drs. H. MAPPARESSA TUTU	(FPG)
8	ANGGOTA	: H. HOIST BACHTIAR	(FPG)
9	ANGGOTA	: Ir. H. SUSILO TAMSIL HARAHAP	(FPG)
10	ANGGOTA	: ILHAM NOER TOADJI	(FPDK)
11	ANGGOTA	: Ir. A. HERY SUHARI ATTAS	(FPDK)
12	ANGGOTA	: Ir. BUHARI KAHAR MUZAKKAR	(FPAN)
13	ANGGOTA	: Ir. DODDY AMIRUDDIN	(FPAN)
14	ANGGOTA	: AMRU SAHER, ST	(FPKS)
15	ANGGOTA	: A. MARIATTANG, S. Sos	(FPPP)
16	ANGGOTA	: FAHRUDDIN SUYUTI, SH	(FPPP)

V. ISI " E "		: BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	
1	KETUA	: Prof. DR. H. DJALALUDDIN RAHMAN, MA	(FPPP)
2	WAKIL KETUA	: Drs. H. M. ANAS GENDA, MM	(FPG)
3	SEKRETARIS	: H. M. RAMLI HABA, SH. MH	(FPAN)
4	ANGGOTA	: Dra. Hj. A. TJA TJAMBOLANG, M. SAID, MS	(FPG)
5	ANGGOTA	: DR. H. HARIFUDDIN CAWIDU	(FPG)
6	ANGGOTA	: Drs. H. A. MARZUKI WADENG	(FPG)
7	ANGGOTA	: Drs. H. MAHMUD HADJAR	(FPG)
8	ANGGOTA	: A. MUH. YAGKIN PADJALANGI	(FPG)
9	ANGGOTA	: H. M. RUSLAN, MA	(FPDK)
10	ANGGOTA	: Ir. H. A. M. ADIL PATU, M. Pd	(FPKS)
11	ANGGOTA	: dr. H. ANDI QAYYIM MUNARKA	(FPKS)
12	ANGGOTA	: Dra. DEVI SANIY ERAWATY	(FPPP)
13	ANGGOTA	: Drs. H. AHMAD KELANA	(FPDI-PERJUANGAN)
14	ANGGOTA	: H. ANDI POTJI	(FPDI-PERJUANGAN)
15	ANGGOTA	: H. ALIMUDDIN, SH, MH	(FBDDM)
16	ANGGOTA	: ZULKIPLI S. Ag	



**UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
- c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

Mengingat:

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor....., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.....);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

5. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
10. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
11. Peraturan kepada daerah adalah peraturan Gubernur dan/atau peraturan Bupati/Walikota.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah adalah suatu sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan bertanggung jawab dalam rangka pendanaan penyelenggaraan desentralisasi, dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, dan kebutuhan daerah serta besaran pendanaan penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
14. Anggaran pendapatan dan belanja daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15. pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16. Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
17. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
18. Pinjaman daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam provinsi dan/atau kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional.

20. Pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut pasangan calon adalah bakal pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.
21. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPUD adalah KPU Provinsi, Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang ini untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di setiap provinsi dan/atau kabupaten/kota.
22. Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut PPK, PPS, dan KPPS adalah pelaksana pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dan tempat pemungutan suara.
23. Kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang selanjutnya disebut kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program pasangan calon.

Pasal 2

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah.
- (2) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah.
- (4) Pemerintahan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan Pemerintah dan dengan pemerintahan daerah lainnya.
- (5) Hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.
- (6) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras.
- (7) Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan.
- (8) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (9) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) adalah:
 - a. pemerintahan daerah provinsi yang terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi;

- b. pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DAERAH DAN KAWASAN KHUSUS

Bagian Kesatu

Pembentukan Daerah

Pasal 4

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, Batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dan dokumen, serta perangkat daerah.
- (3) Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.
- (4) Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan.

Pasal 5

- (1) Pembentukan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.
- (2) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan Gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (3) Syarat administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota dan Bupati/Walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan Gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.
- (4) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.
- (5) Syarat fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten/kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

Pasal 6

- (1) Daerah dapat dihapus dan digabung dengan daerah lain apabila daerah yang bersangkutan tidak mampu menyelenggarakan otonomi daerah.
- (2) Penghapusan dan penggabungan daerah otonom dilakukan setelah melalui proses evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (3) Pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Penghapusan dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) beserta akibatnya ditetapkan dengan undang-undang.
- (2) Perubahan batas suatu daerah, perubahan nama daerah, pemberian nama bagian rupa bumi serta perubahan nama, atau pemindahan ibukota yang tidak mengakibatkan penghapusan suatu daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan atas usul dan persetujuan daerah yang bersangkutan.

Pasal 8

Tata cara pembentukan, penghapusan, dan penggabungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian Kedua Kawasan Khusus

Pasal 9

- (1) Untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional, Pemerintah dapat menetapkan kawasan khusus dalam wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota.
- (2) Fungsi pemerintahan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perdagangan bebas dan/atau pelabuhan bebas ditetapkan dengan undang-undang.
- (3) Fungsi pemerintahan tertentu selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (4) Untuk membentuk kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Pemerintah mengikutsertakan daerah yang bersangkutan.
- (5) Daerah dapat mengusulkan pembentukan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemerintah.
- (6) Tata cara penetapan kawasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB III PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN

Pasal 10

- (1) Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah.
- (2) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. politik luar negeri;
 - b. pertahanan;
 - c. keamanan;
 - d. yustisi;
 - e. moneter dan fiskal nasional; dan
 - f. agama.
- (4) Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa.
- (5) Dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di luar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah dapat:
 - a. menyelenggarakan sendiri sebagian urusan pemerintahan;
 - b. melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau
 - c. menugaskan sebagian urusan kepada pemerintahan daerah dan/atau pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan pemerintahan.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan hubungan kewenangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota atau antar pemerintahan daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis sebagai satu sistem pemerintahan.
- (3) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.
- (4) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib yang berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 12

- (1) Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah disertai dengan sumber pendanaan, pengalihan sarana dan prasarana, serta kepegawaian sesuai dengan urusan yang didesentralisasikan.

- (2) Urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Gubernur disertai dengan pendanaan sesuai dengan urusan yang didekonsentrasikan.

Pasal 13

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial;
 - g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;
 - m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan per undang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah untuk kabupaten/kota merupakan urusan yang berskala kabupaten/kota meliputi:
- a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
 - b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
 - c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
 - d. penyediaan sarana dan prasarana umum;
 - e. penanganan bidang kesehatan;
 - f. penyelenggaraan pendidikan;
 - g. penanggulangan masalah sosial;
 - h. pelayanan bidang ketenagakerjaan;
 - i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah;
 - j. pengendalian lingkungan hidup;
 - k. pelayanan pertanahan;
 - l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil;

- m. pelayanan administrasi umum pemerintahan;
 - n. pelayanan administrasi penanaman modal;
 - o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan
 - p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Urusan pemerintahan kabupaten/kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

- (1) Hubungan dalam bidang keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pemberian sumber-sumber keuangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah;
 - b. pengalokasian dana perimbangan kepada pemerintahan daerah; dan
 - c. pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintahan daerah.
- (2) Hubungan dalam bidang keuangan antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. bagi hasil pajak dan nonpajak antara pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab bersama;
 - c. pembiayaan bersama atas kerja sama antardaerah; dan
 - d. pinjaman dan/atau hibah antar pemerintahan daerah.
- (3) Hubungan dalam bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. kewenangan, tanggung jawab, dan penentuan standar pelayanan minimal;
 - b. pengalokasian pendanaan pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah; dan
 - c. fasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum.
- (2) Hubungan dalam bidang pelayanan umum antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
- a. pelaksanaan bidang pelayanan umum yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. kerja sama antar pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan pelayanan umum; dan
 - c. pengelolaan perizinan bersama bidang pelayanan umum.
- (3) Hubungan dalam bidang pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah dan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. kewenangan, tanggung jawab, pemanfaatan, pemeliharaan, pengendalian dampak, budidaya, dan pelestarian;
 - b. bagi hasil alas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya; dan
 - c. penyerasian lingkungan dan tata ruang serta rehabilitasi lahan.
- (2) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) dan ayat (5) meliputi:
 - a. pelaksanaan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang menjadi kewenangan daerah;
 - b. kerja sama dan bagi hasil atas pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antar pemerintahan daerah; dan
 - c. pengelolaan perizinan bersama dalam pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.
- (3) Hubungan dalam bidang pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut.
- (2) Daerah mendapatkan bagi hasil atas pengelolaan sumber daya alam di bawah dasar dan/atau di dasar laut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kewenangan daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut;
 - b. pengaturan administratif;
 - c. pengaturan tata ruang;
 - d. penegakan hukum terhadap peraturan yang dikeluarkan oleh daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya oleh Pemerintah;
 - e. ikut serta dalam pemeliharaan keamanan; dan
 - f. ikut serta dalam pertahanan kedaulatan negara.
- (4) Kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan untuk provinsi dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi untuk kabupaten/kota.
- (5) Apabila wilayah laut antara 2 (dua) provinsi kurang dari 24 (dua puluh empat) mil, kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut dibagi sama jarak atau diukur sesuai prinsip garis tengah dari wilayah antar 2 (dua) provinsi tersebut, dan untuk kabupaten/kota memperoleh 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi dimaksud.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tidak berlaku terhadap penangkapan ikan oleh nelayan kecil.

- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

Bagian Kesatu Penyelenggara Pemerintahan

Pasal 19

- (1) Penyelenggara pemerintahan adalah Presiden dibantu oleh 1 (satu) orang wakil Presiden, dan oleh menteri negara.
- (2) Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD.

Bagian Kedua Asas Penyelenggaraan Pemerintahan

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara yang terdiri atas:
 - a. asas kepastian hukum;
 - b. asas tertib penyelenggara negara;
 - c. asas kepentingan umum;
 - d. asas keterbukaan;
 - e. asas proporsionalitas;
 - f. asas profesionalitas;
 - g. asas akuntabilitas;
 - h. asas efisiensi; dan
 - i. asas efektivitas.
- (2) Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekonsentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Daerah

Pasal 21

- Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:
- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
 - b. memilih pimpinan daerah;
 - c. mengelola aparatur daerah;
 - d. mengelola kekayaan daerah;
 - e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;

- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
- h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Hak dan kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemerintah Daerah

Paragraf Kesatu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 24

- (1) Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintah daerah yang disebut kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi disebut Gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota.

- (3) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah.
- (4) Wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk provinsi disebut wakil Gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil walikota.
- (5) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat di daerah yang bersangkutan.

Paragraf Kedua

Tugas dan Wewenang serta Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 25

Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

(1) Wakil kepala daerah mempunyai tugas:

- a. membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah;
 - b. membantu kepala daerah dalam mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup;
 - c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi;
 - d. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota;
 - e. memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah;
 - f. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

- (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam) bulan secara terus menerus dalam masa jabatannya.

Pasal 27

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, kepala daerah dan wakil kepala daerah mempunyai kewajiban:
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
 - f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
 - k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk Gubernur, dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk Bupati/Walikota 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketiga

Larangan bagi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 28

Kepala daerah dan wakil kepala daerah dilarang:

- a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri, anggota keluarga, kroni, golongan tertentu, atau kelompok politiknya yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, merugikan kepentingan

- umum, dan meresahkan sekelompok masyarakat, atau mendiskriminasi warga negara dan/atau golongan masyarakat lain;
- b. turut serta dalam suatu perusahaan, baik milik swasta maupun milik negara/daerah, atau dalam yayasan bidang apapun;
 - c. melakukan pekerjaan lain yang memberikan keuntungan bagi dirinya, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berhubungan dengan daerah yang bersangkutan;
 - d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - e. menjadi advokat atau kuasa hukum dalam suatu perkara di pengadilan selain yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf f;
 - f. menyalahgunakan wewenang dan melanggar sumpah/janji jabatannya;
 - g. merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, sebagai anggota DPRD sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 29

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - d. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - f. melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (3) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf h serta ayat (2) huruf a dan huruf b diberitahukan oleh pimpinan DPRD untuk diputuskan dalam Rapat Paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD.
- (4) Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf e dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. Pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tidak lagi memenuhi syarat, melanggar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan.

- b. Pendapat DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a diputuskan melalui Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- c. Mahkamah Agung wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPRD tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permintaan DPRD itu diterima Mahkamah Agung dan putusannya bersifat final.
- d. Apabila Mahkamah Agung memutuskan bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban, DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk memutuskan usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden.
- e. Presiden wajib memproses usul pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak DPRD menyampaikan usul tersebut.

Pasal 30

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 31

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan oleh Presiden tanpa melalui usulan DPRD karena terbukti melakukan makar dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dinyatakan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 32

- (1) Dalam hal kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah menghadapi krisis kepercayaan publik yang meluas karena dugaan melakukan tindak pidana dan melibatkan tanggung jawabnya, DPRD menggunakan hak angket untuk menanggapi.
- (2) Penggunaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah

anggota DPRD yang hadir untuk melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

- (3) Dalam hal ditemukan bukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD menyerahkan proses penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD mengusulkan pemberhentian sementara dengan keputusan DPRD.
- (5) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden menetapkan pemberhentian sementara kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.
- (6) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.
- (7) Berdasarkan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Presiden memberhentikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah.

Pasal 33

- (1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lambat 30 (tiga puluh) hari Presiden telah merehabilitasikan dan mengaktifkan kembali kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Presiden merehabilitasikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah yang bersangkutan dan tidak mengaktifkannya kembali.
- (3) Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), tugas dan kewajiban wakil kepala daerah dilaksanakan oleh kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala daerah dan wakil kepala daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), dan Pasal 32 ayat (5), Presiden menetapkan penjabat Gubernur atas usul Menteri Dalam Negeri atau penjabat Bupati/Walikota atas usul Gubernur dengan pertimbangan

DPRD sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (4) Tata cara penetapan, kriteria calon, dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 35

- (1) Apabila kepala daerah diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), dan Pasal 32 ayat (7) jabatan kepala daerah diganti oleh wakil kepala daerah sampai berakhir masa jabatannya dan proses pelaksanaannya dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Paripurna DPRD dan disahkan oleh Presiden.
- (2) Apabila terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas) bulan, kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih oleh Rapat Paripurna DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhenti atau diberhentikan secara bersamaan dalam masa jabatannya, Rapat Paripurna DPRD memutuskan dan menugaskan KPUD untuk menyelenggarakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah paling lambat 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya penjabat kepala daerah.
- (4) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekretaris daerah melaksanakan tugas sehari-hari kepala daerah sampai dengan Presiden mengangkat penjabat kepala daerah.
- (5) Tata cara pengisian kekosongan, persyaratan dan masa jabatan penjabat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kelima

Tindakan Penyidikan terhadap Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 36

- (1) Tindakan penyelidikan dan penyidikan terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Presiden atas permintaan penyidik.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Presiden dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau

- b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setelah dilakukan wajib dilaporkan kepada Presiden paling lambat dalam waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf Keenam
Tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah

Pasal 37

- (1) Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah provinsi yang bersangkutan.
- (2) Dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 38

- (1) Gubernur dalam kedudukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 memiliki tugas dan wewenang:
- a. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota;
 - b. koordinasi penyelenggaraan urusan Pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten/kota;
 - c. koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan tugas pembantuan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Pendanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBN.
- (3) Kedudukan keuangan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (4) Tata cara pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Bagian Kelima
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Paragraf Kesatu
Umum

Pasal 39

Ketentuan tentang DPRD sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini berlaku ketentuan Undang-Undang tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD.

Paragraf Kedua
Kedudukan dan Fungsi

Pasal 40

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pasal 41

DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Paragraf Ketiga Tugas dan Wewenang

Pasal 42

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. membentuk Perda yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapat persetujuan bersama;
 - b. membahas dan menyetujui rancangan Perda tentang APBD bersama dengan kepala daerah;
 - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan peraturan perundang-undangan lainnya, peraturan kepala daerah, APBD, kebijakan pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah, dan kerja sama internasional di daerah;
 - d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah/wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi DPRD kabupaten/kota;
 - e. memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah.
 - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
 - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
 - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - i. membentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah;
 - j. melakukan pengawasan dan meminta laporan KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.
 - k. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama antardaerah dan dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah.
- (2) Selain tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 43

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;

- b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Pelaksanaan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah diajukan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan mendapatkan persetujuan dari Rapat Paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan anggota DPRD yang hadir.
 - (3) Dalam menggunakan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD yang bekerja dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari telah menyampaikan hasil kerjanya kepada DPRD.
 - (4) Dalam melaksanakan tugasnya, panitia angket sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat memanggil, mendengar, dan memeriksa seseorang yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang sedang diselidiki serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
 - (5) Setiap orang yang dipanggil, didengar, dan diperiksa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memenuhi panggilan panitia angket kecuali ada alasan yang sari menurut peraturan perundang-undangan.
 - (6) Dalam hal telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia angket dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Seluruh hasil kerja panitia angket bersifat rahasia.
 - (8) Tata cara penggunaan hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. protokoler; dan
 - h. keuangan dan administratif.
- (2) Kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 45

- Anggota DPRD mempunyai kewajiban:
- a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menaati segala peraturan perundang-undangan;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- e. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- g. memberikan pertanggungjawaban atas tugas dan kinerjanya selaku anggota DPRD sebagai wujud tanggung jawab moral dan politis terhadap daerah pemilihannya.
- h. menaati Peraturan Tata Tertib, Kode etik, dan sumpah/janji anggota DPRD;
- i. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga yang terkait.

**Paragraf Kelima
Alat Kelengkapan DPRD**

Pasal 46

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. pimpinan;
 - b. komisi;
 - c. panitia musyawarah;
 - d. panitia anggaran;
 - e. Badan Kehormatan; dan
 - f. alat kelengkapan lain yang diperlukan.
- (2) Pembentukan, susunan, tugas, dan wewenang alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 47

- (1) Badan Kehormatan DPRD dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (2) Anggota Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD dengan ketentuan:
 - a. untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan sampai dengan 34 (tiga puluh empat) berjumlah 3 (tiga) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 45 (empat puluh lima) berjumlah 5 (lima) orang.
 - b. untuk DPRD provinsi yang beranggotakan sampai dengan 74 (tujuh puluh empat) berjumlah 5 (lima) orang, dan untuk DPRD yang beranggotakan 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) berjumlah 7 (tujuh) orang.
- (3) Pimpinan Badan Kehormatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan.
- (4) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sebuah sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD.

Pasal 48

Badan Kehormatan mempunyai tugas:

- a. mengamati, mengevaluasi disiplin, etika, dan moral tiara anggota DPRD dalam rangka menjaga martabat dan kehormatan sesuai dengan Kode Etik DPRD;
- b. meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik DPRD serta sumpah/janji;
- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, masyarakat dan/atau pemilih;
- d. menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD.

Pasal 49

- (1) DPRD wajib menyusun kode etik untuk menjaga martabat dan kehormatan anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. pengertian kode etik;
 - b. tujuan kode etik;
 - c. pengaturan sikap, tata kerja, dan tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antaranggota serta antara anggota DPRD dan pihak lain;
 - d. hal yang baik dan sepatutnya dilakukan oleh anggota DPRD;
 - e. etika dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan; dan
 - f. sanksi dan rehabilitasi.

Pasal 50

- (1) Setiap anggota DPRD wajib berhimpun dalam fraksi.
- (2) Jumlah anggota setiap fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya sama dengan jumlah komisi di DPRD.
- (3) Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari 1 (satu) partai politik yang tidak memenuhi syarat untuk membentuk 1 (satu) fraksi, wajib bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan.
- (4) Fraksi yang ada wajib menerima anggota DPRD dari partai politik lain yang tidak memenuhi syarat untuk dapat membentuk satu fraksi.
- (5) Dalam hal fraksi gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah dibentuk, kemudian tidak lagi memenuhi syarat sebagai fraksi gabungan, seluruh anggota fraksi gabungan tersebut wajib bergabung dengan fraksi dan/atau fraksi gabungan lain yang memenuhi syarat.
- (6) Parpol yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi hanya dapat membentuk satu fraksi.
- (7) Fraksi gabungan dapat dibentuk oleh partai politik dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5).

Pasal 51

- (1) DPRD provinsi yang beranggotakan 35 (tiga puluh lima) sampai dengan 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi, yang beranggotakan lebih dari 75 (tujuh puluh lima) orang membentuk 5 (lima) komisi.
- (2) DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 20 (dua puluh) sampai dengan 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 3 (tiga) komisi, yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.

Pasal 52

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut dihadapan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Tata Tertib dan kode etik DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, atau hal-hal yang dimaksud oleh ketentuan mengenai pengumuman rahasia negara dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD.

Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap anggota DPRD dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden bagi anggota DPRD provinsi dan dari Gubernur atas nama Menteri Dalam Negeri bagi anggota DPRD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari semenjak diterimanya permohonan, proses penyidikan dapat dilakukan.
- (3) Tindakan penyidikan yang dilanjutkan dengan penahanan diperlukan persetujuan tertulis dengan cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (4) hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
 - b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, atau tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (5) Setelah tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan, tindakan penyidikan harus dilaporkan kepada pejabat yang memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 2 (dua kali) 24 (dua puluh empat) jam.

Bagian Keenam

Larangan dan Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 54

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan;
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.

- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat/pengacara, wewenang, dan hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- (4) Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.
- (5) Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberhentikan oleh pimpinan berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Kehormatan DPRD.
- (6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penggantian Antarwaktu Anggota DPRD

Pasal 55

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu sebagai anggota karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan c. diusulkan oleh partai politik yang bersangkutan.
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota DPRD;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan, dan/atau melanggar kode etik DPRD;
 - d. tidak melaksanakan kewajiban anggota DPRD;
 - e. melanggar larangan bagi anggota DPRD;
 - f. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melanggar tindak pidana dengan ancaman pidana paling singkat 5 (lima) tahun penjara atau lebih.
- (3) Pemberhentian anggota DPRD yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi anggota DPRD provinsi dan kepada Gubernur melalui Bupati/Walikota bagi anggota DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pemberhentiannya.
- (4) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilaksanakan setelah ada keputusan DPRD berdasarkan rekomendasi dari Badan Kehormatan DPRD.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Paragraf Kesatu Pemilihan

Pasal 56

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Pasal 57

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, KPUD menyampaikan laporan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada DPRD.
- (3) Dalam mengawasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, dibentuk panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang keanggotaannya terdiri atas unsur kepolisian, kejaksaan, perguruan tinggi, pers, dan tokoh masyarakat.
- (4) Anggota panitia pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang untuk provinsi, 5 (lima) orang untuk kabupaten/kota dan 3 (tiga) orang untuk kecamatan.
- (5) Panitia pengawas kecamatan diusulkan oleh panitia pengawas kabupaten/kota untuk ditetapkan oleh DPRD.
- (6) Dalam hal tidak didapatkan unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), panitia pengawas kabupaten/kota/kecamatan dapat diisi oleh unsur yang lainnya.
- (7) Panitia pengawas pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya.

Pasal 58

Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat;
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun;
- e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau lebih;

- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- h. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di daerahnya;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi dan bersedia untuk diumumkan;
- j. j tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- l. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
- m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atau bagi yang belum mempunyai NPWP wajib mempunyai bukti pembayaran pajak;
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup lengkap yang memuat antara lain riwayat pendidikan dan pekerjaan serta keluarga kandung, suami atau istri;
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah atau wakil kepala daerah selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama; dan
- p. tidak dalam status sebagai penjabat kepala daerah.

Pasal 59

- (1) Peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.
- (2) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.
- (3) Partai politik atau gabungan partai politik wajib membuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi bakal calon perseorangan yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan selanjutnya memproses bakal calon dimaksud melalui mekanisme yang demokratis dan transparan.
- (4) Dalam proses penetapan pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik memperhatikan pendapat dan tanggapan masyarakat.
- (5) Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan pasangan calon, wajib menyerahkan:
 - a. surat pencalonan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau pimpinan partai politik yang bergabung;
 - b. kesepakatan tertulis antar partai politik yang bergabung untuk mencalonkan pasangan calon;
 - c. surat pernyataan tidak akan menarik pencalonan atas pasangan yang dicalonkan yang ditandatangani oleh pimpinan partai politik atau para pimpinan partai politik yang bergabung;
 - d. surat pernyataan kesediaan yang bersangkutan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah secara berpasangan;
 - e. surat pernyataan tidak akan mengundurkan diri sebagai pasangan calon;
 - f. Surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan apabila terpilih menjadi kepala daerah atau wakil kepala daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- g. surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - h. surat pernyataan tidak aktif dari jabatannya bagi pimpinan DPRD tempat yang bersangkutan menjadi calon di daerah yang menjadi wilayah kerjanya.
 - i. surat pemberitahuan kepada pimpinan bagi anggota DPR, DPD, dan DPRD yang mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
 - j. kelengkapan persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58; dan
 - k. naskah visi, misi, dan program dari pasangan calon secara tertulis.
- (6) Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan satu pasangan calon dan pasangan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh partai politik atau gabungan partai politik lainnya.
- (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Pasal 60

- (1) Pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, ayat (1) diteliti persyaratan administrasinya dengan melakukan klarifikasi kepada instansi pemerintah yang berwenang dan menerima masukan dari masyarakat terhadap persyaratan pasangan calon.
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan, paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penutupan pendaftaran.
- (3) Apabila pasangan calon belum memenuhi syarat atau ditolak karena tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan/atau Pasal 59, partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan calon diberi kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon atau mengajukan calon baru paling lambat 7 (tujuh) hari sejak saat pemberitahuan hasil penelitian persyaratan oleh KPUD.
- (4) KPUD melakukan penelitian ulang kelengkapan dan atau perbaikan persyaratan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan sekaligus memberitahukan hasil penelitian tersebut paling lambat 7 (tujuh) hari kepada pimpinan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan.
- (5) Apabila hasil penelitian berkas pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memenuhi syarat dan ditolak oleh KPUD, partai politik dan atau gabungan partai politik, tidak dapat lagi mengajukan pasangan calon.

Pasal 61

- (1) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dan ayat (4), KPUD menetapkan pasangan calon paling kurang 2 (dua) pasangan calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan pasangan calon.
- (2) Pasangan calon yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara luas paling lambat 7 (tujuh) hari sejak selesainya penelitian.

- (3) Terhadap pasangan calon yang telah ditetapkan dan diumumkan, selanjutnya dilakukan undian secara terbuka untuk menetapkan nomor urut pasangan calon.
- (4) Penetapan dan pengumuman pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final dan mengikat.

Pasal 62

- (1) Partai politik atau gabungan partai politik dilarang menarik calonnya dan/atau pasangan calonnya, dan pasangan calon atau salah seorang dari pasangan calon dilarang mengundurkan diri terhitung sejak ditetapkan sebagai pasangan calon oleh KPUD.
- (2) Apabila partai politik atau gabungan partai politik menarik calonnya dan/atau pasangan calon dan/atau salah seorang dari pasangan calon mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang mencalonkan tidak dapat mengusulkan calon pengganti.

Pasal 63

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap sejak penetapan calon sampai pada saat dimulainya hari kampanye, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap dapat mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.
- (2) Dalam hal salah 1 (satu) calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara dan masih terdapat 2 (dua) pasangan calon atau lebih, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilanjutkan dan pasangan calon yang berhalangan tetap tidak dapat diganti serta dinyatakan gugur.
- (3) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap pada saat dimulainya kampanye sampai hari pemungutan suara sehingga jumlah pasangan calon kurang dari 2 (dua) pasangan, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal salah satu calon atau pasangan calon berhalangan tetap setelah pemungutan suara putaran pertama sampai dimulainya hari pemungutan suara putaran kedua, tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ditunda paling lambat 30 (tiga puluh) hari.
- (2) partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya berhalangan tetap mengusulkan pasangan calon pengganti paling lambat 3 (tiga) hari sejak pasangan calon berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan KPUD melakukan penelitian persyaratan administrasi dan menetapkan pasangan calon pengganti paling lambat 4 (empat) hari sejak pasangan calon pengganti didaftarkan.

Pasal 65

- (1) Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilaksanakan melalui masa persiapan, dan tahap pelaksanaan.
- (2) Masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemberitahuan DPRD kepala daerah mengenai berakhirnya masa jabatan;
 - b. Pemberitahuan DPRD kepada KPUD mengenai berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
 - c. Perencanaan penyelenggaraan, meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
 - d. Pembentukan Panitia Pengawas, PPK, PPS dan KPPS;
 - e. Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau;
- (3) tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penetapan daftar pemilih;
 - b. Pendaftaran dan Penetapan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah;
 - c. Kampanye;
 - d. Pemungutan suara;
 - e. Penghitungan suara; dan
 - f. Penetapan pasangan calon kepala daerah/ wakil kepala daerah terpilih, pengesahan, dan pelantikan.
- (4) Tata cara pelaksanaan masa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tahap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 66

- (1) Tugas dan wewenang KPUD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
 - a. merencanakan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - c. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. menetapkan tanggal dan tata cara pelaksanaan kampanye, serta pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - e. meneliti persyaratan partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan calon;
 - f. meneliti persyaratan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diusulkan;
 - g. menetapkan pasangan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - h. menerima pendaftaran dan mengumumkan tim kampanye;
 - i. mengumumkan laporan sumbangan dana kampanye;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - k. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;

- l. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur oleh peraturan perundang-undangan,
 - m. menetapkan kantor akuntan publik untuk mengaudit dana kampanye dan mengumumkan hasil audit.
- (2) Dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur KPUD kabupaten/kota adalah bagian pelaksana tahapan penyelenggaraan pemilihan yang ditetapkan oleh KPUD provinsi.
- (3) Tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah:
- a. memberitahukan kepada kepala daerah mengenai akan berakhirnya masa jabatan;
 - b. mengusulkan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya dan mengusulkan pengangkatan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih;
 - c. melakukan pengawasan pada semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - d. membentuk panitia pengawas;
 - e. meminta pertanggungjawaban pelaksanaan tugas KPUD; dan
 - f. menyelenggarakan rapat paripurna untuk mendengarkan penyampaian visi, misi, dan program dari pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (4) Panitia pengawas pemilihan mempunyai tugas dan wewenang:
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - c. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - d. meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang; dan
 - e. mengatur hubungan koordinasi antar panitia pengawasan pada semua tingkatan.

Pasal 67

- (1) KPUD berkewajiban:
- a. memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
 - b. menetapkan standarisasi serta kebutuhan barang dan jasa yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - c. menyampaikan laporan kepada DPRD untuk setiap tahap pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat;
 - d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan serta mengelola barang inventaris milik KPUD berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - e. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran kepada DPRD;
 - f. melaksanakan semua tahapan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara tepat waktu.

Paragraf Kedua

Penetapan Pemilih

Pasal 68

Warga negara Republik Indonesia yang pada hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.

Pasal 69

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Republik Indonesia harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Untuk dapat didaftar sebagai pemilih, warga negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Pasal 70

- (1) Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.

Pasal 71

Pemilih yang telah terdaftar sebagai pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 diberi tanda bukti pendaftaran untuk ditukarkan dengan kartu pemilih untuk setiap pemungutan suara.

Pasal 72

- (1) Seorang pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar pemilih.
- (2) Apabila seorang pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, pemilih tersebut harus menentukan satu di antaranya untuk ditetapkan sebagai tempat tinggal yang dicantumkan dalam daftar pemilih.

Pasal 73

- (1) Pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 kemudian berpindah tempat tinggal atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain, pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada PPS setempat.
- (2) PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat nama pemilih dari daftar pemilih dan memberikan surat keterangan pindah tempat memilih.
- (3) Pemilih melaporkan kepindahannya kepada PPS di tempat pemilihan yang baru.

- (4) Pemilih terdaftar yang karena sesuatu hal terpaksa tidak dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang sudah ditetapkan, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya di tempat lain dengan menunjukkan kartu pemilih.

Pasal 74

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 73 PPS menyusun dan menetapkan daftar pemilih sementara.
- (2) Daftar pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan oleh PPS untuk mendapat tanggapan masyarakat.
- (3) Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat dalam daftar pemilih tambahan.
- (4) Daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap.
- (5) Daftar pemilih tetap disahkan dan diumumkan oleh PPS.
- (6) Tata cara pelaksanaan pendaftaran pemilih ditetapkan oleh KPUD.

Paragraf Ketiga Kampanye

Pasal 75

- (1) Kampanye dilaksanakan sebagai bagian dari penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 14 (empat belas) hari dan berakhir 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh tim kampanye yang dibentuk oleh pasangan calon bersama-sama partai politik atau gabungan partai politik yang mengusulkan pasangan calon.
- (4) Tim kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didaftarkan ke KPUD bersamaan dengan pendaftaran pasangan calon.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersama-sama atau secara terpisah oleh pasangan calon dan/atau oleh tim kampanye.
- (6) Penanggung jawab kampanye adalah pasangan calon, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh tim kampanye.
- (7) Tim kampanye dapat dibentuk secara berjenjang di provinsi, kabupaten/kota bagi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan kabupaten/kota dan kecamatan bagi pasangan calon Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.
- (8) Dalam kampanye, rakyat mempunyai kebebasan untuk menghadiri kampanye.
- (9) Jadwal pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh KPUD dengan memperhatikan usul dari pasangan calon.

Pasal 76

- (1) Kampanye dapat dilaksanakan melalui:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran melalui media cetak dan media elektronik;
 - d. penyiaran melalui radio dan/atau televisi;

- e. penyebaran bahan kampanye kepala umum;
 - f. pemasangan alat peraga di tempat umum;
 - g. rapat umum;
 - h. debat publik/debat terbuka antarcalon; dan/atau
 - i. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (2) Pasangan calon wajib menyampaikan visi, misi, dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
 - (3) Calon kepala daerah dan wakil kepala daerah berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
 - (4) Penyampaian materi kampanye dilakukan dengan cara yang sopan, tertib, dan bersifat edukatif.
 - (5) Penyelenggaraan kampanye dilakukan di seluruh wilayah provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan di seluruh wilayah kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati dan walikota dan wakil walikota.

Pasal 77

- (1) Media cetak dan media elektronik memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menyampaikan tema dan materi kampanye.
- (2) Media elektronik dan media cetak wajib memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk memasang iklan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rangka kampanye.
- (3) Pemerintah daerah memberikan kesempatan yang sama kepada pasangan calon untuk menggunakan fasilitas umum.
- (4) Semua yang hadir dalam pertemuan terbatas atau rapat umum yang diadakan oleh pasangan calon hanya dibenarkan membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut pasangan calon yang bersangkutan.
- (5) KPUD berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga untuk keperluan kampanye.
- (6) Pemasangan alat peraga kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (5) oleh pasangan calon dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemasangan alat peraga kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus seizin pemilik tempat tersebut.
- (8) Alat peraga kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

Pasal 78

Dalam kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon kepala daerah/wakil kepala daerah dan/atau partai politik;
- c. menghasut atau mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
- d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan/atau partai politik;

- e. mengganggu keamanan, ketenteraman, dan ketertiban umum;
- f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
- h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
- i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan; dan
- j. melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya.

Pasal 79

- (1) Dalam kampanye, dilarang melibatkan:
 - a. hakim pada semua peradilan;
 - b. pejabat BUMN/BUMD;
 - c. pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri;
 - d. kepala desa.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila pejabat tersebut menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (3) Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan:
 - a. tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya;
 - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
 - c. pengaturan larva cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Pasangan calon dilarang melibatkan pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai peserta kampanye dan juru kampanye dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Pasal 80

Pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, dan kepala desa dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.

Pasal 81

- (1) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, merupakan tindak pidana dan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j, yang merupakan pelanggaran tata cam kampanye dikenai sanksi:
 - a. peringatan tertulis apabila penyelenggara kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;

- b. penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di seluruh daerah pemilihan yang bersangkutan apabila terjadi gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke daerah pemilihan lain.
- (3) Tata cara pengenaan sanksi terhadap pelanggaran larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh KPUD.
 - (4) Pelanggaran atas ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dikenai sanksi penghentian kampanye selama masa kampanye oleh KPUD.

Pasal 82

- (1) Pasangan calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih.
- (2) Pasangan calon dan/atau tim kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh DPRD.

Pasal 83

- (1) Dana kampanye dapat diperoleh dari:
 - a. pasangan calon;
 - b. partai politik dan/atau gabungan partai politik yang mengusulkan;
 - c. sumbangan pihak-pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Pasangan calon wajib memiliki rekening khusus dana kampanye dan rekening yang dimaksud didaftarkan kepada KPUD.
- (3) Sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan perseorangan dilarang melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan dari badan hukum swasta dilarang melebihi Rp 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Pasangan calon dapat menerima dan/atau menyetujui pembiayaan bukan dalam bentuk uang secara langsung untuk kegiatan kampanye.
- (5) Sumbangan kepada pasangan calon yang lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) baik dalam bentuk uang maupun bukan dalam bentuk uang yang dapat dikonversikan ke dalam nilai uang wajib dilaporkan kepada KPUD mengenai jumlah dan identitas pemberi sumbangan.
- (6) Laporan sumbangan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) disampaikan oleh pasangan calon kepada KPUD dalam waktu 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dimulai dan 1 (satu) hari sesudah masa kampanye berakhir.
- (7) KPUD mengumumkan melalui media massa laporan sumbangan dana kampanye setiap pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masyarakat satu hari setelah menerima laporan dari pasangan calon.

Pasal 84

- (1) Dana kampanye digunakan oleh pasangan calon, yang teknis pelaksanaannya dilakukan oleh tim kampanye.
- (2) Dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh pasangan calon kepada KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

- (3) KPUD wajib menyerahkan laporan dana kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kantor akuntan publik paling lambat 2 (dua) had setelah KPUD menerima laporan dana kampanye dari pasangan calon.
- (4) Kantor akuntan publik wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya laporan dana kampanye dari KPUD.
- (5) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan oleh KPUD paling lambat 3 (tiga) hari setelah KPUD menerima laporan hasil audit dari kantor akuntan publik.
- (6) Laporan dana kampanye yang diterima KPUD wajib dipelihara dan terbuka untuk umum.

Pasal 85

- (1) Pasangan calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. pemerintah, BUMN, dan BUMD.
- (2) Pasangan calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan dana tersebut dan wajib melaporkannya kepada KPUD paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa kampanye berakhir dan menyerahkan sumbangan tersebut kepada kas daerah.
- (3) Pasangan calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPUD.

Paragraf Keempat Pemungutan Suara

Pasal 86

- (1) Pemungutan suara pemilihan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir.
- (2) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon.
- (3) Pemungutan suara dilakukan pada had libur atau hari yang diliburkan

Pasal 87

- (1) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah 2,6% (dua setengah persen) dari jumlah pemilih tersebut.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

Pasal 88

Pemberian suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam surat suara.

Pasal 89

- (1) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) Petugas KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib merahasiakan pilihan pemilih yang dibantunya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 90

- (1) Jumlah pemilih di setiap TPS sebanyak-banyaknya 300 (tiga ratus) orang.
- (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas, dan rahasia.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 91

- (1) Untuk keperluan pemungutan suara dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Jumlah, bahan, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; serta
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS dan dapat ditandatangani oleh saksi dari pasangan calon.

Pasal 93

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam memberikan suara, pemilih diberi kesempatan oleh KPPS berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.

- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (5) Penentuan waktu dimulai dan berakhirnya pemungutan suara ditetapkan oleh KPUD.

Pasal 94

- (1) Pemilih yang telah memberikan suara di TPS diberi tanda khusus oleh KPPS.
- (2) Tanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPUD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 95

Suara untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu pasangan calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama pasangan calon.

Pasal 96

- (1) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh KPPS setelah pemungutan suara berakhir.
- (2) Sebelum penghitungan suara dimulai, KPPS menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih dari TPS lain;
 - c. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - d. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (3) Penggunaan surat suara tambahan dibuahkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS.
- (4) Penghitungan suara dilakukan dan selesai di TPS oleh KPPS dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari tim kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua KPPS.
- (6) Penghitungan suara dilakukan dengan cara yang memungkinkan saksi pasangan; calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat yang hadir dapat menyaksikan secara jelas proses penghitungan suara.
- (7) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS

apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (8) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (9) Segera setelah selesai penghitungan suara di TPS, KITS membuat berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (10) KPPS memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (11) KPPS menyerahkan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada PPS segera setelah selesai penghitungan suara.

Pasal 97

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPS membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat desa/kelurahan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPS.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPS apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon atau warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua TPS dalam wilayah kerja desa/kelurahan yang bersangkutan, PPS membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPS serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPS wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) PPS wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS kepada PPK setempat.

Pasal 98

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, PPK membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kecamatan dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada PPK.

- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh PPK undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, PPK seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPS dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, PPK membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota PPK serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) PPK wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) PPK wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada KPU kabupaten/kota.

Pasal 99

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU kabupaten/kota membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat kabupaten/kota dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU kabupaten/kota.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU kabupaten/kota apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU kabupaten/kota seketika itu juga mengadakan pembetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua PPK dalam wilayah kerja kecamatan yang bersangkutan, KPU kabupaten/kota membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU kabupaten/kota serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) KPU kabupaten/kota wajib memberikah 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (7) KPU kabupaten/kota wajib menyerahkan 1 (satu) eksemplar berkas berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU kabupaten/kota kepada KPU provinsi.

Pasal 100

- (1) Dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota, berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU kabupaten/kota untuk menetapkan pasangan calon terpilih.

- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD kabupaten/kota untuk diproses pengesahan dan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 101

- (1) Setelah menerima berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, KPU provinsi membuat berita acara penerimaan dan melakukan rekapitulasi jumlah suara untuk tingkat provinsi dan dapat dihadiri oleh saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat.
- (2) Saksi pasangan calon harus membawa surat mandat dari Tim Kampanye yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada KPU provinsi.
- (3) Pasangan calon dan warga masyarakat melalui saksi pasangan calon yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPU provinsi apabila ternyata terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi pasangan calon; sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diterima, KPU provinsi seketika itu juga mengadakan pemetulan.
- (5) Setelah selesai melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di semua KPU kabupaten/kota, KPU provinsi membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota KPU provinsi serta ditandatangani oleh saksi pasangan calon.
- (6) KPU provinsi wajib memberikan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU provinsi kepada saksi pasangan calon yang hadir dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.

Pasal 102

- (1) Berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (5) selanjutnya diputuskan dalam pleno KPU provinsi untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- (2) Penetapan pasangan calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU provinsi disampaikan kepada DPRD provinsi untuk diproses pengesahan pengangkatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Penghitungan ulang surat suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagai berikut:
 - a. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang penerangan cahaya;
 - c. saksi pasangan calon, panitia pengawas, pemantau, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - d. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - e. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

- (2) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPS apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara dilakukan pada tingkat PPK apabila terjadi perbedaan data jumlah suara dari PPS.
- (4) Apabila terjadi perbedaan data jumlah suara pada tingkat KPU Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi, dilakukan pengecekan ulang terhadap sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara pada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

Pasal 104

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda;
 - d. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah, dan/atau
 - e. lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Pasal 105

Penghitungan suara dan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dan Pasal 104 diputuskan oleh PPK dan dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sesudah hari pemungutan suara.

Pasal 106

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah hanya dapat diajukan oleh pasangan calon kepada Mahkamah Agung dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon.
- (3) Pengajuan keberatan kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengadilan tinggi untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi dan kepada pengadilan negeri untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota.
- (4) Mahkamah Agung memutus sergketa hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

- (5) Putusan Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Mahkamah Agung dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan kepada Pengadilan Tinggi untuk memutus sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten dan kota.
- (7) Putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bersifat final.

Paragraf Kelima
Penetapan Calon Terpilih dan Pelantikan

Pasal 107

- (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.
- (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.
- (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua.
- (6) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (7) Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.
- (8) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Pasal 108

- (1) Dalam hal calon wakil kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (2) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.
- (3) Dalam hal calon kepala daerah terpilih berhalangan tetap, calon wakil kepala daerah terpilih dilantik menjadi kepala daerah.
- (4) Kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengusulkan dua calon wakil kepala daerah kepada DPRD untuk dipilih.

- (5) Dalam hal pasangan calon terpilih berhalangan tetap, partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua mengusulkan pasangan calon kepada DPRD untuk dipilih menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.
- (6) Untuk memilih wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), pemilihannya dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari.

Pasal 109

- (1) Pengesahan pengangkatan pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih dilakukan oleh Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (lima puluh) hari.
- (2) Pengesahan pengangkatan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota, dan wakil walikota terpilih dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Pasangan calon Gubernur dan wakil Gubernur terpilih diusulkan oleh DPRD provinsi, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU provinsi untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- (4) Pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota, selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari, kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU kabupaten/kota untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

Pasal 110

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- (2) Sumpah/janji kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai kepala daerah/wakil kepala daerah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa."

Pasal 111

- (1) Gubernur dan wakil Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden.
- (2) Bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dilantik oleh Gubernur, atas nama Presiden.
- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- (4) Tata cara pelantikan dan pengaturan selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 112

Biaya kegiatan Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dibebankan pada APBD.

Paragraf Keenam
Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 113

- (1) Pemantauan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat, dan badan hukum dalam negeri.
- (2) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:
 - a. bersifat independen; dan
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (3) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus mendaftarkan dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

Pasal 114

- (1) Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPUD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.
- (2) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau pemilihan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Tata cara untuk menjadi pemantau pemilihan dan pemantauan pemilihan serta pencabutan hak sebagai pemantau diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf Ketujuh
Ketentuan Pidana Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pasal 115

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dan orang yang kehilangan hak pilihnya tersebut mengadakan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan surat yang menurut suatu aturan dalam Undang-Undang ini diperlukan untuk menjalankan suatu perbuatan dengan maksud untuk digunakan sendiri atau orang lain sebagai seolah-olah

surat sah atau tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan, dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja dan mengetahui bahwa suatu surat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tidak sah atau dipalsukan, menggunakannya, atau menyuruh orang lain menggunakannya sebagai surat sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekuasaan yang ada padanya saat pendaftaran pemilih menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilihan kepala daerah menurut undang-undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus, ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Pasangan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, diancam dengan pidana penjara paling singkat (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 116

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang telah ditetapkan oleh KPU untuk masing-masing pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diancam dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 18 (delapan belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dan Pasal 79 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- (5) Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah).
- (6) Setiap orang yang memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (3), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1), dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2), diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (8) Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),

Pasal 117

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih Pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, diancam dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 4 (empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

- (6) Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (7) Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih selain yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (8) Setiap orang yang bertugas membantu pemilih sebagai mana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dengan sengaja memberitahukan pilihan si pemilih kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Pasal 118

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan Pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suaranya berkurang, diancam dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang karena kelalaiannya menyebabkan rusak atau hilangnya hasil pemungutan suara yang sudah disegel, diancam dengan pidana penjara paling singkat 15 (lima belas) hari dan paling lama 2 (dua) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suara dan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara, diancam dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 119

Jika tindak pidana dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah 1/3 (satu pertiga) dari pidana yang diatur dalam Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, dan Pasal 118.

Pasal 120

- (1) Perangkat daerah provinsi terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
- (2) Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan.

Pasal 121

- (1) Sekretariat daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.
- (4) Apabila sekretaris daerah berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas sekretaris daerah dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah.

Pasal 122

- (1) Sekretaris Daerah diangkat dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.
- (2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk provinsi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati/walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretaris Daerah karena kedudukannya sebagai pembina pegawai negeri sipil di daerahnya.

Pasal 123

- (1) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD;
 - c. mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
 - d. menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (4) Sekretaris DPRD dalam menyediakan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d wajib meminta pertimbangan pimpinan DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

- (6) Susunan organisasi sekretariat DPRD ditetapkan dalam peraturan daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 124

- (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah.
- (2) Dinas daerah dipimpin oleh kepala dinas yang diangkat dan diberhentikan oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 125

- (1) Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik berbentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah.
- (2) Badan, kantor atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh kepala badan, kepala kantor, atau kepala rumah sakit umum daerah yang diangkat oleh kepala daerah dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah.
- (3) Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 126

- (1) Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi:
 - a. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
 - c. mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
 - f. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
 - g. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
- (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah kabupaten/kota dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (5) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- (6) Perangkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) bertanggung jawab kepada camat.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 127

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh lurah yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan dari Bupati/Walikota.
- (3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lurah mempunyai tugas:
 - a. pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan.
 - b. pemberdayaan masyarakat.
 - c. pelayanan masyarakat;
 - d. penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; dan
 - e. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- (4) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul Camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai pengetahuan teknis pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Lurah bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Camat.
- (6) Lurah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh perangkat kelurahan.
- (7) Perangkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertanggung jawab kepada Lurah.
- (8) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Perda.
- (9) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) ditetapkan dengan peraturan bupati atau walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 128

- (1) Susunan organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda dengan memperhatikan faktor faktor tertentu dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Pengendalian organisasi perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah untuk provinsi dan oleh Gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (3) Formasi dan persyaratan jabatan perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB V
KEPEGAWAIAN DAERAH

Pasal 129

- (1) Pemerintah melaksanakan pembinaan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam satu kesatuan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil secara nasional.
- (2) Manajemen pegawai negeri sipil daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penetapan formasi, pengadaan, pengangkatan, pemindahan pemberhentian, penetapan pensiun, gaji, tunjangan, kesejahteraan, hak dan kewajiban kedudukan hukum, pengembangan kompetensi, dan pengendalian jumlah.

Pasal 130

- (1) Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah provinsi ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dari dan dalam jabatan eselon II pada pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan oleh Bupati/Walikota setelah berkonsultasi kepada Gubernur.

Pasal 131

- (1) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh Gubernur setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (2) Perpindahan pegawai negeri sipil antar kabupaten/kota antar provinsi, dan antar provinsi ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- (3) Perpindahan pegawai negeri sipil provinsi/kabupaten/kota ke departemen/lembaga pemerintah non departemen atau sebaliknya, ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setelah memperoleh pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 132

Penetapan formasi pegawai negeri sipil daerah provinsi/kabupaten/kota setiap tahun anggaran dilaksanakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atas usul Gubernur.

Pasal 133

Pengembangan karier pegawai negeri sipil daerah mempertimbangkan integritas dan moralitas, pendidikan dan pelatihan, pangkat, mutasi jabatan, mutasi antar daerah, dan kompetensi.

Pasal 134

- (1) Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari alokasi dasar dalam dana alokasi umum

- (2) Penghitungan dan penyesuaian besaran alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akibat pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah dilaksanakan setiap tahun.
- (3) Penghitungan alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah.
- (4) Pemerintah melakukan pemutakhiran data pengangkatan, pemberhentian, dan pemindahan pegawai negeri sipil daerah untuk penghitungan dan penyesuaian alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 135

- (1) Pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah dikoordinasikan pada tingkat nasional oleh Menteri Dalam Negeri dan pada tingkat daerah oleh Gubernur.
- (2) Standar, norma, dan prosedur pembinaan dan pengawasan manajemen pegawai negeri sipil daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

BAB VI

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 136

- (1) Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD.
- (2) Perda dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah provinsi/kabupaten/kota dan tugas pembantuan.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah.
- (4) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

Pasal 137

Perda dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebaran biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Pasal 144

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 145

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 138

- (1) Materi muatan Perda mengandung asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhineka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perda dapat memuat asas lain sesuai dengan substansi Perda yang bersangkutan.

Pasal 139

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan Perda.
- (2) Persiapan pembentukan, pembahasan, dan pengesahan rancangan Perda berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

Pasal 140

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota.
- (2) Apabila dalam satu masa sidang, DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Walikota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.
- (3) Tata cara mempersiapkan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur atau Bupati/Walikota diatur dengan Peraturan Presiden.

Pasal 141

- (1) Rancangan Perda disampaikan oleh anggota, komisi, gabungan komisi, atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

Pasal 142

- (1) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh sekretariat DPRD.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Gubernur, atau Bupati/Walikota dilaksanakan oleh sekretariat daerah.

Pasal 143

- (1) Perda dapat memuat ketentuan tentang pembebaran biaya paksaan penegakan hukum, seluruhnya atau sebagian kepada pelanggar sesuai dengan peraturan perundangan.
- (2) Perda dapat memuat ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Perda dapat memuat ancaman pidana atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundangan lainnya.

Pasal 144

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Walikota disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Walikota untuk ditetapkan sebagai Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur atau Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan tersebut disetujui bersama.
- (4) Dalam hal rancangan Perda tidak ditetapkan Gubernur atau Bupati/Walikota dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dengan memuatnya dalam lembaran daerah.
- (5) Dalam hal sahnya rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4), rumusan kalimat pengesahannya berbunyi, "Perda ini dinyatakan sah," dengan mencantumkan tanggal sahnya.
- (6) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam lembaran daerah.

Pasal 145

- (1) Perda disampaikan kepada Pemerintah paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- (2) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dapat dibatalkan oleh Pemerintah.
- (3) Keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Presiden paling lama 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah harus memberhentikan pelaksanaan Perda dan selanjutnya DPRD bersama kepala daerah mencabut Perda dimaksud.
- (5) Apabila provinsi/kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan alasan yang dapat dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, kepala daerah dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Agung.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikabulkan sebagian atau seluruhnya, putusan Mahkamah Agung tersebut menyatakan Peraturan Presiden menjadi batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum.

- (7) Apabila Pemerintah tidak mengeluarkan Peraturan Presiden untuk membatalkan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perda dimaksud dinyatakan berlaku.

Pasal 146

- (1) Untuk melaksanakan Perda dan atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah.
- (2) Peraturan kepala daerah dan atau keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, Perda, dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 147

- (1) Perda diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Pengundangan Perda dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam Berita Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Pemerintah daerah wajib menyebarluaskan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang telah diundangkan dalam Berita Daerah.

Pasal 148

- (1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- (2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 149

- (1) Anggota Satuan Polisi Pamong Praja dapat diangkat sebagai penyidik pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan dan penuntutan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik dan penuntut umum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dengan Perda dapat juga ditunjuk pejabat lain yang diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda.

BAB VII

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 150

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
- (2) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun secara berjangka meliputi:
- a. Rencana pembangunan jangka panjang daerah disingkat dengan RPJP daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional;
 - b. Rencana pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya disebut RPJM daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP daerah dengan memperhatikan RPJM nasional.
 - c. RPJM daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif;
 - d. Rencana kerja pembangunan daerah, selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari RPJM daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada rencana kerja Pemerintah,
 - e. RPJP daerah dan RJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan t, ditetapkan dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 151

- (1) Satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya, berpedoman pada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.
- (2) Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirumuskan dalam bentuk rencana kerja satuan kerja perangkat daerah yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 152

- (1) Perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang Akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - b. organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah;
 - c. kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, dan PNS daerah;
 - d. keuangan daerah;
 - e. potensi sumber daya daerah;
 - f. produk hukum daerah;
 - g. kependudukan;
 - h. informasi dasar kewilayahan; dan
 - i. informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

- (3) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk tercapainya daya guna dan hasil guna, pemanfaatan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola dalam sistem informasi daerah yang terintegrasi secara nasional.

Pasal 153

Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

Pasal 154

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.

BAB VIII KEUANGAN DAERAH

Paragraf Kesatu Umum

Pasal 155

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
- (3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ayat (2).

Pasal 156

- (1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
- (3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Paragraf Kedua Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

- a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 - 1) hasil pajak daerah;

- 2) hasil retribusi daerah;
 - 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - 4) lain-lain PAD yang sah;
- b. dana perimbangan; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 158

- (1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
- (2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
- (3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum; dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 160

- (1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud. dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.
- (2) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
 - b. Bea Perolehan Atas Hak Tanah dan Bangunan (BPHTTB) sektor perdesaan, perkotaan, perkebunan, pertambangan serta kehutanan.
 - c. Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri.
- (3) Dana Bagi Hasil yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran hak pengusahaan hutan (IHPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - b. Penerimaan pertambangan umum yang berasal dari penerimaan iuran tetap (landrent) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (royalty) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - c. Penerimaan perikanan yang diterima secara nasional yang dihasilkan dari penerimaan pungutan perusahaan perikanan dan penerimaan pungutan hasil perikanan;
 - d. Penerimaan pertambangan minyak yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

- e. Penerimaan pertambangan gas alam yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;
 - f. Penerimaan pertambangan panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah, iuran tetap dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- (4) Daerah penghasil sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan pertimbangan dari menteri teknis terkait.
 - (5) Dasar penghitungan bagian daerah dari daerah penghasil sumber daya alam ditetapkan oleh Menteri Teknis terkait setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
 - (6) Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 161

- (1) DAU sebagaimana dimaksud dalam pasal 159 huruf b dialokasikan berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan dalam negeri neto yang ditetapkan dalam APBN.
- (2) DAU untuk suatu daerah ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan penghitungan DAU-nya ditetapkan sesuai Undang-Undang.

Pasal 162

- (1) Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf c dialokasikan dari APBN kepada daerah tertentu dalam rangka pendanaan pelaksanaan desentralisasi untuk:
 - a. mendanai kegiatan khusus yang ditentukan Pemerintah atas dasar prioritas nasional;
 - b. mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah tertentu.
- (2) Penyusunan kegiatan khusus yang ditentukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikoordinasikan dengan Gubernur.
- (3) Penyusunan kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan setelah dikoordinasikan oleh daerah yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai DAK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 163

- (1) Pedoman penggunaan, supervisi, monitoring, dan evaluasi atas dana bagi hasil pajak, dana bagi hasil sumber daya alam, DAU, dan DAK diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai pembagian dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 164

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 huruf c merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana

perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan Pemerintah.

- (2) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri.
- (3) Pendapatan dana darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bantuan Pemerintah dari APBN kepada pemerintah daerah untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan peristiwa tertentu yang tidak dapat ditanggulangi APBD.

Pasal 165

- (1) Keadaan yang dapat digolongkan sebagai peristiwa tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 164 ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
- (2) Besarnya alokasi dana darurat ditetapkan oleh Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan Menteri Dalam Negeri dan Menteri teknis terkait.
- (3) tata cara pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan dana darurat diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 166

- (1) Pemerintah dapat mengalokasikan dana darurat kepada daerah yang dinyatakan mengalami krisis keuangan daerah, yang tidak mampu diatasi sendiri, sehingga mengancam keberadaannya sebagai daerah otonom.
- (2) tata cara pengajuan permohonan, evaluasi oleh Pemerintah, dan pengalokasian dana darurat di atur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 167

- (1) Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.
- (2) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 168

- (1) Belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Belanja pimpinan dan anggota DPRD diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 169

- (1) Untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang bersumber dari Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank, dan masyarakat.

- (2) Pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD dapat menerbitkan obligasi daerah untuk membiayai investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

Pasal 170

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman hutang luar negeri dari Menteri Keuangan atas nama Pemerintah setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (2) Perjanjian penerusan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara Menteri Keuangan dan kepala daerah.

Pasal 171

- (1) Ketentuan mengenai pinjaman daerah dan obligasi daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengatur tentang:
 - a. persyaratan bagi pemerintah daerah dalam melakukan pinjaman;
 - b. penganggaran kewajiban pinjaman daerah yang jatuh tempo dalam APBD.
 - c. pengenaan sanksi dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban membayar pinjaman kepada Pemerintah, pemerintah daerah lain, lembaga perbankan, serta lembaga keuangan bukan bank dan masyarakat.
 - d. tata cara pelaporan posisi kumulatif pinjaman dan kewajiban pinjaman setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
 - e. persyaratan penerbitan obligasi daerah, pembayaran bunga dan pokok obligasi.
 - f. pengelolaan obligasi daerah yang mencakup pengendalian risiko, penjualan dan pembelian obligasi, pelunasan dan penganggaran dalam APBD.

Pasal 172

- (1) Pemerintah daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan tertentu yang dananya tidak dapat disediakan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pengaturan tentang dana cadangan daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Peraturan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mengatur persyaratan pembentukan dana cadangan, serta pengelolaan dan pertanggungjawabannya.

Pasal 173

- (1) Pemerintah daerah dapat melakukan penyertaan modal pada suatu Badan Usaha Milik Pemerintah dan/atau milik swasta.
- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah, dikurangi, dijual kepada pihak lain, dan/atau dapat dialihkan kepada badan Usaha milik daerah.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketiga
Surplus dan Defisit APBD

Pasal 174

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, penggunaannya ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk:
 - a. pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - b. penyertaan modal (investasi daerah);
 - c. transfer ke rekening dana cadangan.
- (3) Dalam hal APBD diperkirakan defisit, dapat didanai dari sumber pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda tentang APBD.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersumber dari:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu;
 - b. transfer dari dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. pinjaman daerah.

Pasal 175

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian defisit anggaran setiap daerah.
- (2) Pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus/defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah dapat melakukan penundaan atas penyaluran dana perimbangan.

Paragraf Keempat
Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi

Pasal 176

Pemerintah daerah dalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau investor yang diatur dalam Perda dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kelima
BUMD

Pasal 177

Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Keenam
Pengelolaan Barang Daerah

Pasal 178

- (1) Barang milik daerah yang dipergunakan untuk melayani kepentingan umum tidak dapat dijual, diserahkan haknya kepada pihak lain, dijadikan tanggungan, atau digadaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang milik daerah dapat dihapuskan dari daftar inventaris barang daerah untuk dijual, dihibahkan, dan/atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, dan transparansi dengan mengutamakan produk dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah, mutu barang, usia pakai, dan nilai ekonomis yang dilakukan secara transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Ketujuh APBD

Pasal 179

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 180

- (1) Kepala daerah dalam penyusunan rancangan APBD menetapkan prioritas dan plafon anggaran sebagai dasar penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
- (2) Berdasarkan prioritas dan plafon anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala satuan kerja perangkat daerah menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai.
- (3) Rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD tahun berikutnya.

Pasal 181

- (1) Kepala daerah mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas pemerintah daerah bersama DPRD berdasarkan kebijakan umum APBD, serta prioritas dan plafon anggaran.
- (3) Pengambilan keputusan DPRD untuk menyetujui rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan.

- (4) Atas dasar persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 182

Tata cara penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah serta tata cara penyusunan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah diatur dalam Perda yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedelapan Perubahan APBD

Pasal 183

- (1) Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - c. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Pemerintah daerah mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD, disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD.
- (3) Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Paragraf Kesembilan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 184

- (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi laporan realisasi APBD, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Paragraf Kesepuluh

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 185

- (1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Gubernur.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Perda dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Perda dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

Pasal 186

- (1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan oleh Gubernur kepada Bupati/Walikota paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Perda kabupaten/kota dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Perda dan Peraturan Bupati/Walikota.
- (4) Apabila Gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati/Walikota bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (5) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati/Walikota dan DPRD, dan Bupati/Walikota tetap menetapkan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran APBD menjadi Perda

dan Peraturan Bupati/Walikota, Gubernur membatalkan Perda dan Peraturan Bupati/Walikota dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

- (6) Gubernur menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 187

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (3) tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD.
- (2) Rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri bagi provinsi dan Gubernur bagi kabupaten/kota.
- (3) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD beserta lampirannya disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD.
- (4) Apabila dalam batas waktu 30 (tiga puluh) hari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur tidak mengesahkan rancangan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala daerah menetapkan rancangan peraturan kepala daerah dimaksud menjadi peraturan kepala daerah.

Pasal 188

Proses penetapan rancangan Perda tentang Perubahan APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD menjadi Perda dan peraturan kepala daerah berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185, Pasal 186, dan Pasal 187.

Pasal 189

Proses penetapan rancangan Perda yang berkaitan dengan pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah menjadi Perda, berlaku Pasal 185 dan Pasal 186, dengan ketentuan untuk pajak daerah dan retribusi daerah dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Menteri Keuangan, dan untuk tata ruang daerah dikoordinasikan dengan menteri yang membidangi urusan tata ruang.

Pasal 190

Peraturan kepala daerah tentang Penjabaran APBD dan peraturan kepala daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD dijadikan dasar penetapan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

Pasal 191

Dalam rangka evaluasi pengelolaan keuangan daerah dikembangkan sistem informasi keuangan daerah yang menjadi satu kesatuan dengan sistem informasi pemerintahan daerah.

Paragraf Kesebelas
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah

Pasal 192

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah.
- (2) Untuk setiap pengeluaran alas beban APBD, diterbitkan surat keputusan otorisasi oleh kepala daerah atau surat keputusan lain yang berlaku sebagai surat keputusan otorisasi.
- (3) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.
- (4) Kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan DPRD, dan pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran alas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD.

Pasal 193

- (1) Uang milik pemerintahan daerah yang sementara belum digunakan dapat didepositokan dan/atau diinvestasikan dalam investasi jangka pendek sepanjang tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.
- (2) Bunga deposito, bunga atas penempatan uang di bank, jasa giro dan/atau bunga atas investasi jangka pendek merupakan pendapatan daerah.
- (3) Kepala daerah dengan persetujuan DPRD dapat menetapkan peraturan tentang
 - a. penghapusan tagihan daerah, sebagian atau seluruhnya; dan
 - b. penyelesaian masalah Perdata.

Pasal 194

Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur lebih lanjut dengan Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB IX
KERJA SAMA DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 195

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama dengan daerah lain yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik, sinergi dan saling menguntungkan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam bentuk badan kerja sama antar daerah yang diatur dengan keputusan bersama.
- (3) Dalam penyediaan pelayanan publik, daerah dapat bekerja sama dengan pihak ketiga.
- (4) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

Pasal 196

- (1) Pelaksanaan urusan pemerintahan yang mengakibatkan dampak lintas daerah dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (2) Untuk menciptakan efisiensi, daerah wajib mengelola pelayanan publik secara bersama dengan daerah sekitarnya untuk kepentingan masyarakat.
- (3) Untuk pengelolaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) daerah membentuk badan kerja sama.
- (4) Apabila daerah tidak melaksanakan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pengelolaan pelayanan publik tersebut dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Pasal 197

Tata cara pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 198

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final.

BAB X

KAWASAN PERKOTAAN

Pasal 199

- (1) Kawasan perkotaan dapat berbentuk
 - a. Kota sebagai daerah otonom;
 - b. bagian daerah kabupaten yang memiliki ciri perkotaan;
 - c. bagian dari dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung dan memiliki ciri perkotaan.
- (2) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikelola oleh pemerintah kota.
- (3) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikelola oleh daerah atau lembaga pengelola yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemerintah kabupaten.
- (4) Kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam hal penataan ruang dan penyediaan fasilitas pelayanan umum tertentu dikelola bersama oleh daerah terkait.
- (5) Di kawasan perdesaan yang direncanakan dan dibangun menjadi kawasan perkotaan, pemerintah daerah yang bersangkutan dapat membentuk badan pengelola pembangunan.
- (6) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, dan pengelolaan kawasan perkotaan, pemerintah daerah mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.

- (7) Ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XI DESA

Bagian Pertama Umum

Pasal 200

- (1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pembentukan, penghapusan, dan/atau penggabungan Desa dengan memperhatikan asal usulnya atas prakarsa masyarakat.
- (3) Desa di kabupaten/kota secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan Perda;

Pasal 201

- (1) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada APBD kabupaten/kota.
- (2) Dalam hal desa berubah statusnya menjadi kelurahan, kekayaannya menjadi kekayaan daerah dan dikelola oleh kelurahan yang bersangkutan.

Bagian Kedua Pemerintah Desa

Pasal 202

- (1) Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
- (2) Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
- (3) Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

Pasal 203

- (1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat (1) dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.
- (2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai kepala desa.
- (3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Pasal 204

Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 205

- (1) Kepala desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
- (3) Susunan kata-kata sumpah/janji dimaksud adalah sebagai berikut:
"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Pasal 206

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup:

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa.
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa.
- c. tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota.
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Pasal 207

Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.

Pasal 208

Tugas dan kewajiban kepala desa dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa diatur lebih lanjut dengan Perda berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Bagian Ketiga

Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 209

Badan Permusyawaratan Desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Pasal 210

- (1) Anggota badan permusyawaratan desa adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Pimpinan badan permusyawaratan desa dipilih dari dan oleh anggota badan permusyawaratan desa.

- (3) Masa jabatan anggota badan permusyawaratan desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Syarat dan tata cara penetapan anggota dan pimpinan badan permusyawaratan desa diatur dalam Perda yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Bagian Keempat Lembaga Lain

Pasal 211

- (1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud ayat (1) bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa.

Bagian Kelima Keuangan Desa

Pasal 212

- (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.
- (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli desa;
 - b. bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota;
 - c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota;
 - d. bantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota;
 - e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.
- (4) Belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.
- (5) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa.
- (6) Pedoman pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 213

- (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa.
- (2) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

- (3) Badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam Kerja Sama Desa

Pasal 214

- (1) Desa dapat mengadakan kerja sama untuk kepentingan desa yang diatur dengan keputusan bersama dan dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui camat.
- (2) Kerjasama antar desa dan desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Kerjasama desa dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk pelaksanaan kerja sama, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dibentuk badan kerja sama.

Pasal 215

- (1) Pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan oleh kabupaten/kota dan atau pihak ketiga mengikutsertakan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Perda, dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan masyarakat desa;
 - b. kewenangan desa;
 - c. kelancaran pelaksanaan investasi;
 - d. kelestarian lingkungan hidup;
 - e. keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum.

Pasal 216

- (1) Pengaturan lebih lanjut mengenai desa ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- (2) Perda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengakui dan menghormati hak, asal-usul, dan adat istiadat desa.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 217

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a. koordinasi pemerintahan antar susunan pemerintahan;
 - b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - c. pemberian bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan

- e. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala pada tingkat nasional, regional, atau provinsi.
- (3) Pemberian pedoman dan standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, tata laksana, pendanaan, kualitas, pengendalian dan pengawasan.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan secara berkala bagi kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, pegawai negeri sipil daerah, dan kepala desa.
- (6) Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan secara berkala ataupun sewaktu-waktu dengan memperhatikan susunan pemerintahan.
- (7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat dilakukan kerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga penelitian.

Pasal 218

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi:
 - a. Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah;
 - b. Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh aparat pengawas intern Pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 219

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, kepala desa, anggota badan permusyawaratan desa, dan masyarakat.

Pasal 220

- (1) Sanksi diberikan oleh Pemerintah dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pemerintahan daerah, kepala daerah atau wakil kepala daerah, anggota DPRD, perangkat daerah, PNS daerah, dan kepala desa.

Pasal 221

Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 digunakan sebagai bahan pembinaan selanjutnya oleh Pemerintah dan dapat digunakan sebagai bahan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 222

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 217 dan Pasal 218 secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kabupaten/kota dikoordinasikan oleh Gubernur.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dikoordinasikan oleh Bupati/Walikota.
- (4) Bupati dan walikota dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melimpahkan kepada camat.

Pasal 223

Pedoman pembinaan dan pengawasan yang meliputi standar, norma, prosedur, penghargaan, dan sanksi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB XIII

PERTIMBANGAN DALAM KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH

Pasal 224

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, Presiden dapat membentuk suatu dewan yang bertugas memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan otonomi daerah.
- (2) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Presiden antara lain mengenai rancangan kebijakan:
 - a. pembentukan, penghapusan dan penggabungan daerah serta pembentukan kawasan khusus.
 - b. perimbangan keuangan antara Pemerintah dan pemerintahan daerah, yang meliputi:
 - 1) perhitungan bagian masing-masing daerah atas dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 2) formula dan perhitungan DAU masing-masing daerah berdasarkan besaran pagu DAU sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 3) DAK masing-masing daerah untuk setiap tahun anggaran berdasarkan besaran pagu DAK dengan menggunakan kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri yang susunan organisasi keanggotaan dan tata laksananya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 225

Daerah-daerah yang memiliki status istimewa dan diberikan otonomi khusus selain diatur dengan Undang-Undang ini diberlakukan pula ketentuan khusus yang diatur dalam Undang-undang lain.

Pasal 226

- (1) Ketentuan dalam Undang-Undang ini berlaku bagi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Papua, dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-undang tersendiri.
- (2) Keistimewaan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, adalah tetap dengan ketentuan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta didasarkan pada Undang-Undang ini.
- (3) Khusus untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan penyempumaan:
 - a. Pemilihan kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sampai dengan bulan April 2005, diselenggarakan pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam paling lambat pada bulan Mei 2005.
 - b. Kepala daerah selain yang dinyatakan pada huruf (a) diatas diselenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan periode masa jabatannya.
 - c. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum Undang-Undang ini disahkan sampai dengan bulan April 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
 - d. Penjabat kepala daerah tidak dapat menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah yang dipilih secara langsung sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
 - e. Anggota Komisi Independen Pemilihan dari unsur anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia diisi oleh Ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Pasal 227

- (1) Khusus untuk Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, diatur dengan undang-undang tersendiri.

- (2) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara berstatus sebagai daerah otonom, dan dalam wilayah administrasi tersebut tidak dibentuk daerah yang berstatus otonom.
- (3) Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat pengaturan:
 - a. kekhususan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai ibukota Negara.
 - b. tempat kedudukan perwakilan negara-negara sahabat.
 - c. keterpaduan rencana umum tata ruang Jakarta dengan rencana umum tata ruang daerah sekitar.
 - d. kawasan khusus untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan tertentu yang dikelola langsung oleh Pemerintah.

Pasal 228

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) yang didekonsentrasikan, dilaksanakan oleh instansi vertikal di daerah.
- (2) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah, susunan dan luas wilayah kerjanya ditetapkan Pemerintah.
- (3) Pembentukan, susunan organisasi, dan tata laksana instansi vertikal di daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Semua instansi vertikal yang menjadi perangkat daerah, kekayaannya dialihkan menjadi milik daerah.

Pasal 229

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 230

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 231

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus, daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

- (1) Provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- (2) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 233

- (1) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2001 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005.
- (2) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008.

Pasal 234

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jabatannya sebelum bulan Juni 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.
- (2) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-undang ini, menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.
- (3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.

Pasal 235

Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kurun waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.

Pasal 236

- (1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.
- (2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini sampai habis masa jabatannya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 238

- (1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

- (2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Pasal 239

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 240

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan Di Jakarta,
Pada Tanggal.....
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal.....
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN..... NOMOR.....

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 3 TAHUN 2005
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengantisipasi keadaan genting yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, perlu dilakukan pengaturan tentang penundaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah;
 - b. bahwa pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah perlu menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas berkaitan dengan pemanfaatan dana, perlengkapan, personil, dan keadaan wilayah pemilihan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (4) dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), diubah sebagai berikut:

1. Pasal 90 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Jumlah Pemilih di setiap TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.
 - (2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya, di tempat yang mudah dijangkau, termasuk

oleh penyanggah cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia.

(3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS ditetapkan oleh KPUD.

2. Diantara pasal 236 dan BAB XVI KETENTUAN PENUTUP disisipkan 2 (dua) pasal baru, yakni Pasal 236A dan Pasal 236B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 236A

Dalam hal di suatu daerah pemilihan terjadi bencana alam, kerusuhan, gangguan keamanan, dan/atau gangguan lainnya di seluruh atau sebagian wilayah pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakibat pemilihan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal, pemilihan ditunda yang ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 236B

Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, Pemerintah dan pemerintah daerah dapat memberikan dukungan.

Pasal II

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diumumkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2005

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Ttd

Dr. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 27 April 2005

MENTERI SEKRETARIS NEGARA

Selaku

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2005 NOMOR 38

Salinan sesuai dengan naskah aslinya

SEKRETARIAT NEGARA RI

Kepala Biro Tata Usaha,

ttd

Sugiri, SH.